

EFEKTIVITAS HUKUM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

(Studi Kasus Di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten

Bengkulu Selatan)

Skripsi

Oleh :

AKBAR SHIDDIQ

NIM 18230106



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**EFEKTIVITAS HUKUM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

**(Studi Kasus Di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten
Bengkulu Selatan)**

SKRIPSI

OLEH :

AKBAR SHIDDIQ

NIM 18230106



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS HUKUM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Di Desa Palak
Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 08 November 2022

Penulis,



Akbar Shiddiq

NIM 18230106

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi suadari Akbar Shiddiq NIM 18230106 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS HUKUM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Di Desa Palak
Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 08 November 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi


Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Musleh Harry, S.H., M.Hum.

NIP. 19680710199931002

Dosen Pembimbing,



Abdul Kadir, S.H.L., M.H.

NIP. 19820711201802011164



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : AKBAR SHIDDIQ
NIM : 18230106
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Abdul Kadir, S.HI.,M.H.
Judul Skripsi : *EFEKTIVITAS HUKUM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan)*

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|----------------------|---------------------------------------|-------|
| 1 | Kamis 27 Maret 2022 | Penyampaian ide skripsi | |
| 2 | Selasa 5 April 2022 | Diskusi ide skripsi | |
| 3 | Jum'at 8 April 2022 | Pengajuan dan ACC Seminar Proposal | |
| 4 | Kamis 12 Mei 2022 | Revisi pasca Seminar Proposal (BAB I) | |
| 5 | Jum'at 5 Agust 2022 | Revisi BAB I | |
| 6 | Jum'at 12 Agust 2022 | ACC BAB I & Revisi BAB II | |
| 7 | Jum'at 2 Sept 2022 | ACC BAB II & Revisi BAB III | |
| 8 | Jum'at 23 Sept 2022 | Revisi BAB III | |
| 9 | Jum'at 30 Sept 2022 | ACC BAB III & Revisi BAB IV | |
| 10 | Senin 3 Oktober 2022 | ACC Skripsi full versi | |

Malang, 08 Nov 2022

Mengetahui;

Ketua Program

Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Musleh Herry, SH., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara AKBAR SHIDDIQ, NIM 18230106, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


EVEKTIFITAS HUKUM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

(STUDI KASUS DI DESA PALAK BENGKERUNG KECAMATAN AIR NIPIS KABUPATEN BENGKULU SELATAN)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (.....)


Dengan Penguji:

1. Yayuk Whindari, S.H.,M.H.,L.L.M
NIP. 198706202019032013

()

Ketua

2. Abdul Kadir, SH.,M.H.
NIP. 19820711201802011164

()

Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Saifullah, SH.,M.Hum..
NIP. 196512052000031001


()

Penguji Utama

Malang, 09 Desember 2022

Dekan,



()
Dekan, Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

*“Sebesar apapun dan sekecil apapun jabatan kepemimpinan yang kita emban
maka itu akan dipertanggung jawabkan dihadapan allah swt “*

*“Pemimpin adalah bayangan Allah Swt. di muka bumi. KEPADANYA berlindung
orang-orang yang teraniaya dari hamba-hamba Allah, jika ia berlaku adil maka
baginya ganjaran, dan bagi rakyat hendaknya bersyukur.*

*Sebaliknya apabila ia curang (dhalim) maka niscaya dosalah baginya dan
rakyatnya hendaknya bersabar. Apabila para pemimpin curang maka langit tidak
akan menurunkan berkahnya. Apabila zina merajalela, maka kefakiran dan
kemiskinan pun akan merajalela”*

(H.R. Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Subhânahû wa Ta`âlâ* yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“EFEKTIVITAS HUKUM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan) ”**.

Karya sederhana ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti berterima kasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih sebesar- besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Bapak Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Bapak Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H. selaku dosen wali. Saya pribadi haturkan salam ta'dzim dan *respect* atas segala jenis bimbingan mulai awal hingga akhir studi saya;
5. Bapak Abdul Kadir, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing. Saya pribadi haturkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas kesedian dan keikhlasannya untuk meluangkan waktu demi memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan dengan sabar dan penuh perhatian dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada Bapak Prayudi Rahmatullah, M.HI. yang telah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri selama berproses di Kota Malang.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala sebesar-besarnya kepada beliau semua;
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis berharap agar jalinan silaturahmi kita sebagai bagian dari keluarga besar Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tetap terjaga;
9. Kedua Orang Tua saya tercinta; Yuhin dan Haryani, begitu juga kedua Kakak saya; Rafika Islami dan Ilmika Sari serta segenap keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dukungan, baik dukungan spiritual maupun moril serta


materi yang sangat besar dan tulus dalam setiap proses kehidupan saya

10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Tata Negara angkatan 2018 semuanya tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satupersatu.
11. Dulur-dulur Sumsel semuanya yang saya banggakan juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Para Dosen dan teman-teman semuanya yang tergabung dalam rutinan futsal serta bola kaki setiap minggu.
13. Segenap jamaah musholla jajuli yang selalu rutin dalam memakmurkan serta menghidupkan kegiatan-kegiatan dimushola.
14. Seluruh orang-orang baik yang ada di lingkungan keluarga, kampus, serta organisasi yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu;

Skripsi itu sederhana, tetapi membuat skripsi sederhana itu sulit. Karena itu penulis menyadari bahwa karya yang sederhana ini masih banyak kekurangan, penulis mengharapkan kritik dan saran kritis-konstruktif dari semua pihak. Terima kasih. *Wallahu A'lam.*

Malang, 08 November 2022

Penulis,



Akbar Shiddiq

NIM 18230106

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | S a | S | Es (dengan titik di atas) |

| | | | |
|-----|------------|--------|-----------------------------|
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Hā | H{ | Ha (dengan titik di atas) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Z al | Z | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Sād | S{ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dād | D. | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Tā | T. | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zā | Z. | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء/أ | Hamza h | ’ | Apostrof |

| | | | |
|---|----|---|----|
| ي | Ya | Y | Ye |
|---|----|---|----|

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut;

| Vokal | Panjang | Diftong |
|-------------|---------|------------------|
| a = fathah | Â | قال menjadi qâla |
| i = kasrah | Î | قيل menjadi qîla |
| u = dlommah | Û | دون menjadi dûna |

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan“î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| Diflong | Contoh |
|---------|---------------------|
| aw = و | قول Menjadi qawlun |
| ay = ي | خير Menjadi khayrun |

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu :
في رحمة الله Menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab yang Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk

menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “*shalât*.”

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN,..... | iii |
| BUKTI KONSULTASI | iv |
| KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI | v |
| MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| ABSTRAK | xvii |
| ABSTRACT | xix |
| المستخلص البحث..... | xx |
| BAB I :PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 10 |
| C. Rumusan Masalah | 11 |
| D. Tujuan Penelitain | 11 |
| E. Manfaat Penelitian | 12 |
| F. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II: KAJIAN PUSTAKA | 14 |
| A. Penelitian Terdahulu | 14 |
| B. Tugas Dan Fungsi Perangkat Desa | 25 |
| C. Siyasah Dusturiyah | 30 |
| D. Teori Efektivitas Hukum | 35 |
| BAB III :METODE PENELITIAN | 40 |
| A. Jenis Penelitian | 40 |
| B. Pendekatan Penelitian | 41 |
| C. Lokasi Penelitian | 42 |
| D. Sumber Data | 43 |

| | |
|---|-----------|
| E. Teknik Pengumpulan Data | 46 |
| F. Teknik Pengolahan Data | 49 |
| BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 51 |
| A. Deskripsi Objek Penelitian | 51 |
| B. Pembahasan Dan Analisis | 56 |
| 1. Efektivitas Hukum Terhadap Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Palak Bengkerung kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. | 56 |
| 2. Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap mekanisme pemberhentian perangkat Desa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. | 81 |
| BAB V: PENUTUP | 90 |
| A. Kesimpulan | 90 |
| B. Saran | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA | 93 |

ABSTRAK

Shiddiq, Akbar, 18230106. *Efektivitas Hukum Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan)* Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Bapak Abdul Kadir, S.HI, M.H.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum; Pemberhentian Perangkat Desa; Siyasah Dusturiyah

Undang-Undang mengatur sistem pemberhentian perangkat desa, yaitu Kepala Desa harus terlebih dahulu berkonsultasi kepada Camat, kemudian Camat akan mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan terhadap pemberhentian tersebut. Dalam penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui efektivitas hukum terhadap mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Palak Bengkerung berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto; dan 2) Mengetahui bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

Jenis penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dari informan yang terkait peristiwa pemberhentian perangkat desa. Sementara data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum lainnya.

Hasil dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa: *Pertama*, efektivitas hukum terhadap mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Palak Bengkerung tidak relevan dengan konsep efektivitas hukum yang lebih memberatkan pada faktor masyarakatnya sendiri yang belum memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku. Selain itu, hal tersebut juga tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian perangkat desa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. *Kedua*, berdasarkan Siyasah Dusturiyah dalam topik kajiannya Siyasah Qodha'iyah menegaskan bahwa Pemimpin seharusnya mengawasi serta menjamin berjalannya nilai-nilai perundang-undangan di ruang lingkup masyarakat. Namun, Kepala Desa Palak Bengkerung selaku pemimpin telah membuat keputusan yang telah melanggar Undang-Undang. Secara tidak langsung tindakannya telah melanggar nilai-nilai atau amanah dari Al-Qur'an dan Hadist nabi mengenai keadilan dan prinsip dari kepemimpinan.

ABSTRACT

Shiddiq, Akbar, 18230106. *Legal Effectiveness of Dismissal of Village Apparatus from the Perspective of Siyasaḥ Duturiyah (Case Study in Palak Bengkerung Village, Air Nipis District, South Bengkulu Regency)* Thesis, Department of Constitutional Law, Faculty of Syariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor Mr. Abdul Kadir, S.HI, M.H.

Keywords: Legal Effectiveness; Dismissal of Village Apparatus; Siyasaḥ Duturiyah

The law regulates the system for dismissing village officials, namely the Village Head must first consult the Camat, then the Camat will issue a letter of approval or rejection of the dismissal. This study aims to: 1) determine the legal effectiveness of the mechanism for dismissing village officials in Palak Bengkerung Village based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness; and 2) to know how Siyasaḥ Duturiyah's review of the mechanism for dismissing village officials in Palak Bengkerung Village, Air Nipis District, South Bengkulu Regency.

This type of research is an empirical juridical method with a sociological juridical approach. The primary data source in this study was the results of interviews with informants related to the dismissal of village officials. Meanwhile, secondary data was obtained from the literature and other legal material documents..

The results in this study can be seen that: First, the legal effectiveness of the mechanism for dismissing village officials in Palak Bengkerung Village is not relevant to the concept of legal effectiveness which is more burdensome on the factors of the people themselves who do not have the awareness to comply with the applicable laws and regulations. In addition, this is also not in accordance with the mechanism for dismissing village officials which has been stipulated in the legislation. Second, based on Siyasaḥ Duturiyah in the topic of her study, Siyasaḥ Qodha'iyah emphasized that leaders should supervise and ensure the passage of statutory values in the community. However, the Palak Bengkerung Village Head as the leader has made a decision that has violated the law. Indirectly his actions have violated the values or mandate of the Qur'an and the Prophet's Hadith regarding justice and the principles of leadership.

المستخلص البحث

صادق، أكبار، ١٠٦، ١٨٢٣٠١٠٦ ، الفعالية القانونية لفصل جهاز القرية من وجهة نظر سياسه دوتوريا (دراسة حالة في قرية بالاك بنجكير ون ج، منطقة إير نيبس، جنوب بنجكولو ريجنسي)، أطروحة قسم القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج. المستشار السيد عبد القادر S.HI, M.H.

الكلمات المفتاحية: الفعالية القانونية; فصل جهاز القرية; السياسة دوتوريا

ينظم القانون نظام إقالة مسؤولي القرية ، أي أن رئيس القرية يجب أن يستشير أولاً كامات، ثم يصدر الكامات خطاب موافقة أو رفض الفصل. تهدف هذه الدراسة إلى: ١) تحديد الفعالية القانونية لآلية فصل مسؤولي القرية في قرية بالاك بنجكيرونج بناءً على نظرية س ورج نو سوكتنو للفعالية القانونية ؛ و ٢) (معرفة كيفية مراجعة سياسه دوتوريا لآلية فصل مسؤولي القرية في قرية بالاك بنجكيرونج، منطقة إير نيبس، جنوب بنجكولو ريجنسي.

تستخدم هذه الدراسة نوعاً من منهج البحث ، وهو علمي قانوني تجريبي بمنهج قانوني اجتماعي. كان المصدر الأساسي للبيانات في هذه الدراسة هو نتائج المقابلات مع المخبرين المتعلقة بفصل مسؤولي القرية. بينما يتم الحصول على البيانات الثانوية من المؤلفات وغيرها من وثائق المواد القانونية.

يمكن ملاحظة نتائج هذه الدراسة على النحو التالي: أولاً ، الفعالية القانونية لآلية فصل مسؤولي القرية في قرية بالاك بنجكيرونج ليست ذات صلة بمفهوم الفعالية القانونية التي تشكل عبئاً أكبر على عوامل الأشخاص أنفسهم الذين ليس لديهم الوعي بالامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك ، لا يتماشى هذا أيضاً مع آلية إقالة المسؤولين القرويين المنصوص عليها في التشريع. ثانياً ، استناداً إلى سياسة الدوترية في موضوع دراستها ، أكدت سياسة القضاة على أن القادة يجب أن يشرفوا ويضمنوا تمرير القيم التشريعية في المجتمع. ومع ذلك ، فقد اتخذ رئيس قرية بالاك بنجكيرونج كزعيم قراراً ينتهك القانون. انتهكت أفعاله بشكل غير مباشر قيم أو ولاية القرآن والحديث النبوي فيما يتعلق بالعدالة ومبادئ القيادة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan sesungguhnya Pemerintahan Desa merupakan pelaksana urusan pemerintahan serta kepentingan rakyat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.¹ Adapun pemerintah dibuat sebagai pelindung seluruh rakyat Indonesia juga segenap tumpah darah Indonesia, mengedepankan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.² Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui status daerah-daerah istimewa, tunduk pada segala peraturan perundang-undangan negara yang berkaitan dengan daerah-daerah tersebut, dan akan selalu memperhatikan hak asal usul daerah tersebut.³ Daerah yang memiliki hak asal-usul, dalam mengurus kepentingan masyarakatnya berperan mewujudkan cita-cita bangsa berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Pemerintah begitu diharapkan agar mengatur, mengayomi, dan memenuhi kebutuhan seluruh rakyat⁵. Dengan adanya pemerintah, semua

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Pudjiwat Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 55

⁴ Saparin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 139.

⁵ Firman Sujadi, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016), hlm. 306.

wilayah baik itu Daerah maupun Pusat dan batas-batasnya dapat dikontrol secara sistematis sehingga pengaturan wilayah-wilayah yang ada dapat dilakukan dengan mudah. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang terdapat di ruang lingkup desa dilaksanakan oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Karenanya secara tidak langsung, perlu bagi kita untuk mengetahui sistem pemerintahan desa beserta perangkatnya. Kepala Desa merupakan sosok yang memimpin pemerintahan desa yang dalam objek ini memiliki wewenang penuh dalam mengatur sistem pemerintahannya berdasarkan ketetapan perundang-undangan yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia.⁶

Sebagaimana fungsi dan tugas pemerintahan desa, sebagai berikut: 1) Kepala Desa, bertahta sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.⁷; 2) Sekretaris desa, sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sebagaimana yang tertera dalam ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 3) Kepala Urusan dan Kepala seksi, Membantu sekretaris desa dalam pelayanan administrasi yang mendukung pelaksanaan

⁶ Muhammad Yasin, *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), 2015), hlm. 193.

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

kegiatan pemerintahan menjadi tanggung jawab kepala urusan. Sedangkan kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis dan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional⁸; dan 4) Kepala kewilayahan, pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasdi wilayahnya⁹.

Desa yang merupakan strata terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana yang telah dijelaskan pada alinea sebelumnya untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan menjamin tercapainya pembangunan nasional.¹⁰ Dengan kata lain, desa berhubungan erat dan terintegrasi langsung dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat karena merupakan tingkat pemerintahan yang paling rendah atau paling dekat dalam bersosial dengan masyarakat. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, yang didalamnya juga mengakui keberadaan masyarakat dan mengakui hak-hak adat. Pemerintahan pusat juga telah berusaha memajukan desa dengan cara mengatur secara tersendiri pedoman desa dalam melakukan sistem pemerintahan, hal ini terbukti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹¹

⁸ CST et.al Kansil, *Hukum Administrasi Daerah* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 139.

⁹ Sugiman, *Pemerintahan Desa* (Fakultas Hukum Universitas Suryadarma), hlm. 55.

¹⁰ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

¹¹ Firman, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016), hlm. 306.

Kemudian Karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten kota, maka desa tidak tunduk padanya. Karena desa memiliki pemerintahan tersendiri untuk mengelola urusannya.¹² Kepala desa sebagai pemegang puncak kekuasaan diwilayah tingkat desa yang dibantu oleh perangkat desa didalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan wewenangnya.¹³ Untuk menjadi seorang perangkat desa maka harus memenuhi kriteria persyaratan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Acuan bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat terhadap pemerintahan desa yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa peraturan turunannya. Untuk menjadikan desa mandiri dan makmur, maka undang-undang desa memberikan otonomi penuh kepada desa untuk mengelola sumber daya dan mengontrol pemerintahannya.¹⁴

Pengertian desa dalam undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, secara jelas dinyatakan sebagai berikut :¹⁵

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

¹² Ressi, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 31.

¹³ Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Yogyakarta: Infest, 2016), hlm. 23.

¹⁴ Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

¹⁵ Ramlan and Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa* (Medan: Enam Media, 2021), hlm. 2.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur tentang pemberhentian perangkat desa. Dimana Kepala Desa harus terlebih dahulu berkonsultasi kepada Camat, kemudian Camat akan mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan terhadap pemberhentian tersebut. Surat rekomendasi tertulis dari Camat wajib dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam menetapkan keputusannya pada pemberhentian tersebut. Kepala Desa tidak boleh sewenang-nya dalam melakukan pemberhentian perangkat desa, sebab perangkat desa hanya dapat diberhentikan jika melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang.¹⁶ Mengenai pemberhentian perangkat desa sangat menarik untuk diteliti, karena tata cara pemberhentian perangkat desa semua telah diatur mekanismenya didalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 sebagaimana termaktub pada pasal 53 dan Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Adapun yang menjadi urgensi dalam penelitian ini adalah terjadi adanya penyalahgunaan wewenang kekuasaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Palak Bengkerung dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Palak Bengkerung Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Palak Bengkerung terhadap peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 53 dan Permendagri nomor 67 tahun 2017

¹⁶ Muhammad Yasin, *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), 2015), hlm. 193.

tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sehingga peristiwa ini menjadi studi kasus bagi peneliti mengenai konsep peraturan perundang-undangan dan implementasi Undang-Undang tersebut terhadap sistem pemerintahan desa khususnya pemerintahan desa Palak Bengkerung.

Peneliti berargumentasi bahwa fokus masalah ini menjadi objek yang menarik, sesuai dan tepat untuk diteliti. Karena tindakan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Palak Bengkerung sangat melanggar ketentuan hukum sekaligus bisa dikatakan pemberhentian tanpa sebab dan alasan yang jelas berdasarkan peraturan Perundang-Undang yang berlaku di negara Indonesia. Oleh karena itu tindakan Kepala Desa ini telah dengan sangat jelas merugikan perangkat desa yang diberhentikan dari jabatannya baik itu kerugian secara materil ataupun nonmateril. Tentu kerugian ini hanyalah sebatas kerugian yang berlalu begitu saja bagi perangkat desa yang di berhentikan, bagaikan angin yang hilang sekejap mata jika tidak mencari dan menggali bagaimana untuk mendapatkan keadilan dari peristiwa ini, karena itu oleh sebab negara kita adalah negara hukum maka kerugian yang di dasarkan atas pelanggaran terhadap Undang-Undang tentu mempunyai penyelesaian yang adil juga berdasarkan pada Perundang-Undang.

Adapun kerugian yang didapatkan oleh perangkat desa tersebut sekurang-kurangnya mengalami dua kerugian, yaitu: 1) Kerugian secara materi mereka kehilangan pekerjaan dan gaji tetap yang semestinya menjadi hak mutlak mereka; 2) Kerugian secara nonmateri, mereka mendapatkan tekanan mental dari masyarakat lainnya karena telah diberhentikan secara sepihak dari

jabatan perangkat desa.¹⁷ Hal tersebut membuat masyarakat berasumsi bahwa mereka tidak efektif bahkan tidak menjalankan tugas dengan baik sebagai perangkat desa. Tindakan Kepala Desa Palak Bengkerung memberhentikan secara sepihak Perangkat Desa, kemudian dilaporkan oleh perangkat desa yang diberhentikan kepada Camat dan Bupati Bengkulu Selatan. Sehingga Kepala Desa telah mendapatkan surat teguran dan perintah dari Camat serta Bupati Bengkulu Selatan, supaya mengaktifkan kembali perangkat desa yang di berhentikan ke jabatannya semula dan memberhentikan perangkat desa yang telah menggantikan mereka dari jabatannya.¹⁸

Surat teguran dan perintah yang diberikan oleh Camat dan Bupati tersebut tidak diindahkan oleh Kepala Desa.¹⁹ Tindakan Kepala Desa tidak hanya membangkang atas teguran dan perintah dari Camat serta Bupati, lebih daripada itu melanggar peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 pasal 53 dan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Setelah perangkat desa yang diberhentikan melaporkan tindakan Kepala Desa kepada pihak yang berwenang untuk mengadili yakni Pengadilan Negeri Manna Bengkulu selatan. Adapun hasil keputusan akhir oleh Hakim Pengadilan Negeri Manna yaitu Putusan Sela. Dengan alasan bahwa kasus ini dianggap bukan wewenang Pengadilan Negeri namun merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan pihak Pengadilan Tata Usaha

¹⁷ Yasin, *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, hlm. 193.

¹⁸ Surat Camat Kecamatan Air Nipis.

¹⁹ Surat Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan.

Negara sebelumnya telah menyatakan bahwa kasus ini silahkan diselesaikan di Pengadilan Negeri karena berkas laporan telah diproses disana. Alhasil keputusan Pengadilan Negeri tetap menyatakan bahwa kasus ini merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan peristiwa pemberhentian perangkat desa di desa Palak Bengkerung kabupaten Bengkulu Selatan ini, dapat diketahui bahwa problematika tersebut terjadi bukan karena ketidaktahuan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 53 dan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Karena pada surat teguran sekaligus surat perintah dari Camat serta Bupati kepada Kepala Desa, telah dijelaskan semua mengenai dasar-dasar yuridis tersebut.²⁰ Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap perangkat desa yang diberhentikan, maka dapat diketahui bahwa pemecatan perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan.

Oleh karena itu, dengan adanya pemecatan perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Palak Bengkerung secara hukum positif sangat tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 dan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang pemberhentian perangkat desa. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaitkan peristiwa ini berdasarkan perspektif siyasah Dusturiyah. Dimana siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas

²⁰ Surat Camat Kecamatan Air Nipis Dan Surat Bupati Bengkulu Selatan

masalah perundang-undangan negara dan konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura. Secara umum, siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dan hubungan simbiotis antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. Sehingga dengan menggunakan perspektif ini tentu akan muncul pandangan khusus dari siyasah dusturiyah terhadap problem yang di bahas sesuai dengan mekanisme keilmuan yang terdapat didalamnya²¹.

Kemudian selain problematika ini ditinjau berdasarkan siyasah dusturiyah peneliti juga mengkaitkan peristiwa ini berdasarkan teori efektivitas hukum. Merujuk kepada pendapatnya Hans Kelsen jika berbicara tentang efektifitas hukum, maka juga sangat penting untuk membahas Validitas hukum. Sebagaimana yang diketahui bahwa Validitas hukum berarti norma hukum itu bersifat mengikat, artinya semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum bahwa setiap individu itu harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum tersebut. Oleh krena itu, efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagai acuan mereka didalam bertindak, sehingga norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²² Terdapat kaitan antara masalah yang diangkat oleh peneliti dengan teori efektivitas hukum, yaitu pandangan teori efektivitas hukum terhadap norma

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 2.

²² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

hukum yang ada terkait dengan pemberhentian perangkat desa di Desa Palak Bengkerung tersebut.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai **EFEKTIVITAS HUKUM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan)**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada perspektif Siyasa Dusturiyah dan teori Efektivitas Hukum terhadap Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 6 tentang pemberhentian perangkat desa, di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu selatan periode 2018 -2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas hukum terhadap mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2018-2023?

2. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap pemberhentian perangkat desa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Priode 2018-2023?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, adapun tujuan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas hukum terhadap mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2018-2023.
2. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap pemberhentian perangkat desa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Priode 2018-2023.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran, dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang berkepentingan dan sebagai acuan serta pertimbangan bagi peneliti selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan penelitian pemberhentian

perangkat desa di desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif siyasah Dusturiyah.²³

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan penelitian pemberhentian perangkat desa di desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Siyasah Dusturiyah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini terdapat V (lima) Bab. Penulisan penelitian skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan dalam penelitian. Pada pendahuluan penelitian ini akan dijelaskan definisi pemerintahan desa dan tugas pokok pemerintahan desa akan dijelaskan juga tentang Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang ditinjau dengan keadilan perspektif siyasah dusturiyah.

BAB II adalah Kajian Pustaka. Bab ini akan menjelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian ini dengan memberikan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dalam penelitian skripsi ini. Dalam bab ini juga akan

²³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 53

diberikan analisis terkait Tugas Pokok dan Fungsi pemerintah desa dan keadilan perspektif siyasah dusturiyah.

BAB III adalah Metode Penelitian. Bab ini akan menjelaskan terkait beberapa sub terkait metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa sub tersebut adalah Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Analisis, dan Kesimpulan.

BAB IV adalah Hasil Penelitian dan pembahasan. Dalam Bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari pelaksanaan kegiatan penelitian di Lokasi Penelitian. Data akan diolah untuk selanjutnya akan dikaitkan dengan kajian teori yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya.

BAB V adalah Penutup. Bab ini akan memberikan kesimpulan dari penelitian skripsi ini dan menjadi momentum pemberian saran oleh peneliti terkait hasil dan proses penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah karya ilmiah, penelitian terdahulu menjadi hal yang sangat penting sebagai pembanding dengan penelitian yang sudah ada. Namun, tidak boleh bertentangan dengan permasalahan penelitian.²⁴ Adapun yang menjadi penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Abdul Rohman (2020) Dalam Judul Politik Birokrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Yuridis. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu (1) Menurut UU Desa, pemilihan perangkat Desa didasarkan pada pembentukan dan pengoperasian tim rekrutmen oleh kepala Desa, rekomendasi dari Camat, dan keputusan kepala desa untuk perangkat Desa terpilih. Perangkat desa diberhentikan karena meninggal dunia, atas permintaannya sendiri, dan diberhentikan. (2) Sebelum dan sesudah memenangkan Pilkades, calon kepala desa terlibat dalam politik birokrasi dengan iming-iming memberikan pekerjaan kepada teman-teman dan keluarganya yang menjadi tim sukses pemenang Pilkades. (3) Adapun Kedudukan Undang-Undang Bebas KKN dalam rangka kegiatan politik

²⁴ Amiruddin and Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 43.

birokrasi pengangkatan perangkat Desa setelah Pilkades adalah merupakan tindakan Nepotisme dalam Pemerintahan Desa.²⁵

2. Yesa Putriani (2017) dalam judul Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqih Siyasah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris (lapangan). Hasil dari penelitian ini yaitu Bahwasahnya Seperti terlihat pada lokasi penelitian berdasarkan wawancara dengan Camat, Kepala Desa, dan Perangkat Desa yang diberhentikan, maka Kepala Desa tidak menerapkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan tidak memahami isi Permendagri tersebut. Akibatnya, peran Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa tidak sesuai dengan Peraturan yang ada. Oleh karena itu, Kepala Desa tidak dapat dipercaya dan telah ceroboh dalam melaksanakan pemecatan menurut Fiqh Siyasah, dimana pelaksanaan pemecatan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan siyasah dusturiyah terkait dengan kajian imamah (kepemimpinan).²⁶
3. Dodi Supriadi (2018) dengan judul Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Studi di Kecamatan

²⁵ Abdul Rohman, 'Politik Birokrasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades' (Universitas Islam Bandung Indonesia, 2020), hlm.50 .

²⁶ Yesa Putriani, 'Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqih Siyasah' (IAIN Bengkulu, 2017), hlm. 55.

Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu

Di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; Namun, di Desa Bajur Rekrutmen Perangkat Desa masih menggunakan sistem musyawarah dan voting dalam memilih perangkat Desa. Dalam ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Undang-Undang seharusnya rekrutmen Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan oleh PALONA (Panitia Pengangkatan dan Pencalonan) Perangkat Desa.²⁷

4. Rury Mutia Dewi (2021) dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian. Studi Di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian empiris. Dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa unsur kepentingan pribadi dan ketidaktahuan kepala desa terhadap aturan yang mengatur tentang pemberhentian perangkat desa menjadi dua faktor penyebab pemecatan perangkat desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara. Dan peristiwa ini dilakukan dengan tanpa alasan yang jelas dan sah

²⁷ Dodi Supriadi, 'Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa' (Universitas Mataram, 2018), hlm. 56.

menurut perundang-undangan di Negara Indonesia serta tanpa memberikan surat pemberhentian perangkat desa terhadap perangkat desa yang diberhentikan. Sementara itu, ada dua jenis perlindungan hukum, yaitu preventif dan represif, bagi aparat desa yang dipecat oleh kepala desa dengan tanpa metode pemecatan yang benar dan sah menurut Undang-Undang.²⁸

5. Nur Padlan (2021) dengan judul Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa studi Desa Kenje Kecamatan Campalagian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dengan adanya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa maka ada beberapa hal yang persiapannya perlu dimatangkan, hal itu ada yang berasal dari pemerintahan di atasnya dan adapula yang berdasarkan atas Sumber daya manusianya sendiri yakni satu : komunikasi, Komunikasi telah menjadi faktor utama apakah tujuan mengadopsi pola pikir terbuka telah tercapai. Dua : personel, Karena karyawan yang kompeten, kantor yang memadai, dan yayasan yang tersedia, bersama dengan rencana keuangan yang jelas dan waktu yang tepat, data yang disampaikan dalam suatu implementasi dapat diprediksi dan transparan.²⁹

²⁸ Rury Mutia Dewi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian' (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021), hlm. 60.

²⁹ Nurpadlan, 'Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Studi Desa Kenje Kecamatan Campalagian' (Universitas Al Asyriyah Mandar, 2021), hlm. 56.

6. Risnanda Fajri (2019) Dengan judul Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Studi Desa Palas Aji, Kabupaten Lampung Selatan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Dan hasil dari penelitian ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya pada Pasal 2 yang memuat Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa. Dalam pasal ini yang menjadi permasalahan adalah masalah pendidikan, yaitu masih adanya aparat desa yang tidak memenuhi standar minimal pendidikan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Selain itu juga, dalam perspektif Fiqh Siyasah, istilah “perangkat desa” dalam Islam sering disebut dengan “Wizârah”, yang berasal dari kata Arab al-wazr, yang berarti “berat” atau “al-tsuql”. Seorang wazir seharusnya memikul beban tugas resmi yang berat.³⁰
7. Nanang Zulkarnaen (2018) dengan judul Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dan hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa, dan

³⁰ Risnanda Pajri, 'Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Des' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 59.

pengaturan lebih khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang kesemuanya mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Camat terlibat dalam menyetujui pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, oleh karena itu meskipun kepala desa berhak mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, kewenangan ini tidak bersifat mutlak ada di tangan Kepala Desa karena adanya regulasi yang mengatur tentang ini.³¹

Tabel 1. Penelitian Terdahulu :

| No | Judul | Isu Hukum | Hasil Penelitian | Perbedaan | Kebaruan |
|-----------|--|---|---|---|--|
| 1 | Politik birokrasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasca pilkades ³² | Politik birokrasi pasca pilkades yang berdampak pada pengangkatan dan | Berdasarkan UUD desa pengangkatan perangkat desa didasarkan dari pembentuka | Jenis penelitian menggunakan normatif yuridis | Penelitian ini menggunakan perspektif siyasah dusturiyah dan teori |

³¹ Nanang Zulkarnaen, 'Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa' (Universitas Negeri Mataram, 2018), hlm. 62.

³² Abdul Rahman, politik birokrasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasca pilkades (Universitas Islam Bandung, 2020), hlm. 40.

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--------------------|
| | | pemberhentian perangkat desa | n tim rekrutmen, politik birokrasi pengangkatan perangkat desa pasca pilkades merupakan tindakan nepotisme dalam pemerintahan desa | | efektivitas hukum. |
| 2 | Pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa didesa pelajaran kecamatan tanjung kemuning | Implementasi permendagri nomor 67 tahun 2017 terhadap pemberhentian perangkat desa di desa pelajaran | Kepala desa tidak menerapkan pemendagri No 67 tahun 2017, menurut fiqih siyasah pelaksanaan | Menggunakan perspektif fiqih siyasah dan penelitian empiris (lapangan) | |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| | ditinjau berdasarkan permendagri nomor 67 tahun 2017 dan fiqih siyasah ³³ | kecamatan tanjung kemuning yang dilakukan oleh kepala desa | pemberhentian secara umum tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam al-qur'an | | |
| 3 | Pelaksanaan rekrutmen perangkat desa berdasarkan permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian | Mekanisme rekrutmen perangkat desa berdasarkan permendagri nomor 83 tahun 2015 | Rekrutmen perangkat desa Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan ketentuan untuk beberapa desa kecuali desa Bajur. | Menggunakan metode penelitian hukum empiris | |

³³ Yesi Putriani, Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Didesa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqih Siyasah, (IAIN Bengkulu, 2017), hlm. 55.

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | perangkat desa ³⁴ | | | |
| 4 | Perlindungan hukum terhadap perangkat desa atas pemecatan yang dilakukan kepala desa tanpa mekanisme pemberhentian studi di suka ramai kecamatan sei balai kecamatan batu bara ³⁵ | Pemecatan perangkat desa tanpa mekanisme pemberhentian serta perlindungan hukum terhadap peristiwa tersebut | Factor pemberhentian perangkat desa di Desa Sukaramai adalah karena kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa dan adanya unsur kepentingan | Menggunakan metode penelitian hukum normative dan dengan penelitian empiris |

³⁴ Dodi Supriadi, Pelaksanaan rekrutmen perangkat desa berdasarkan permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (Universitas Mataram, 2018), hlm. 56.

³⁵ Rury Mutia Dewi, "Perlindungan hukum terhadap perangkat desa atas pemecatan yang dilakukan kepala desa tanpa mekanisme pemberhentian studi di suka ramai kecamatan sei balai kecamatan batu bara" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021), hlm. 60

| | | | | |
|---|---|--|--|---------------------------------------|
| | | | pribadi, perlindungan hukum ada dua macam: preventif dan represif | |
| 5 | Implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa studi desa kenje kecamatan campalagian ³⁶ | Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian di desa Kenje | Dalam Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu persiapan pemerintah dan SDM. | Menggunakan metode penelitian empiris |

³⁶ Nurpadlan, Abd Khalik, Hamdan, "Implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa studi desa kenje kecamatan campalagian" (Universitas Al Asyariyah Mandar, 2021), hlm. 56

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| 6 | Tinjauan fiqih siyasah terhadap penerapan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ³⁷ | Penerapan Pemendagri No 83 tahun 2015 di tinjau fiqih siyasah | Penerapan pemendagri No 83 tahun 2015 khususnya dalam pasal 2 tentang persyaratan pengangkatan perangkat desa dalam pasal tersebut yang jadi permasalahan adalah isu pendidikan | Menggunakan jenis metode penelitian empiris |
| 7 | Kewenangan kepala desa dalam mengangkat | Implementasi UU No 6 tahun 2014 terhadap | Pengangkatan dan pemberhentian perangkat | Menggunakan jenis metode |

³⁷ Risnanda Fajri, "Tinjauan fiqih siyasah terhadap penerapan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), hlm. 59.

| | | | |
|--|---|--|---------------------|
| dan memberhentikan perangkat desa ditinjau dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ³⁸ | kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa | desa diatur dalam UU No 6 tahun 2014 , kewenangan pemberhentian perangkat desa adalah merupakan kewenangan dari kepala desa namun bukan kewenangan mutlak. | penelitian normatif |
|--|---|--|---------------------|

B. Tugas Dan Fungsi Perangkat Desa

1. Kepala Desa,

Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa dan bertanggung jawab mengawasi jalannya pemerintahan desa. Kepala desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan

³⁸ Nanang Zulkarnaen, Maemunah, "Kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa ditinjau dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa" (Universitas Negeri Mataram, 2018), hlm. 59.

pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai tanggung jawab sebagai berikut untuk melaksanakan tugasnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa sebagai berikut :³⁹

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah.⁴⁰
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan Kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.⁴¹

³⁹Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa

⁴⁰ Devina Setyawati and Deograsias Yoseph Y. Ferdinand, *Akuntansi Dana Desa* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara (PMN), 2019), hlm. 16.

⁴¹ Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, hlm. 23.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah merupakan pimpinan sekretariat desa, Tanggung jawab utama sebagai sekretaris desa adalah merupakan membantu kepala desa dalam urusan pemerintahan. Dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa,⁴² sekretaris desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan tugas keuangan seperti mengelola administrasi keuangan, mengendalikan sumber pendapatan dan pengeluaran, memeriksa administrasi keuangan, dan mendistribusikan pendapatan kepada kepala desa, perangkat desa, BPD, dan perangkat pemerintah desa lainnya.
- d. Melaksanakan melaksanakan tugas perencanaan seperti membuat anggaran desa untuk pendapatan dan belanja, mengumpulkan data untuk

⁴² Ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa

pembangunan, mengamati dan menilai program, dan membuat laporan.⁴³

3. Kepala Urusan

Kepala urusan yang merupakan anggota staf sekretariat dan bertanggung jawab membantu sekretaris desa dengan pelayanan administrasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa.⁴⁴

Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Adapun fungsi kepala urusan tata usaha dan umum meliputi mengurus tugas-tugas administrasi seperti pengelolaan naskah, administrasi surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi, administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana desa dan kantor, persiapan rapat, penatausahaan aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan publik.
- b. Fungsi kepala urusan keuangan antara lain mengelola administrasi keuangan, mengendalikan sumber pendapatan dan belanja, memeriksa kebenaran administrasi keuangan, dan mengelola pendapatan BPD, kepala desa, dan perangkat pemerintah desa lainnya.
- c. Peran kepala urusan perencanaan adalah mengkoordinasikan kegiatan perencanaan termasuk mengembangkan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, mengumpulkan data untuk tujuan pembangunan, mengamati dan menilai hasil program, dan membuat laporan.⁴⁵

⁴³ Setyawati dan Y.Ferdinand, *Akuntansi Dana Desa*. hlm. 16.

⁴⁴ Setyawati dan Y.Ferdinand, *Akuntansi Dana Desa*. hlm. 18.

⁴⁵ Widjaja Haw, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 3.

4. Kepala Seksi

Ditempatkan sebagai komponen pelaksana teknis. Kepala seksi bertanggung jawab untuk mendukung kepala desa dalam melaksanakan tugas operasional. Tujuan pelaksanaan tugas kepala seksi adalah untuk :

- a. Kepala bagian pemerintahan bertanggung jawab untuk melaksanakan pemerintahan administrasi, membuat aturan desa, mempromosikan masalah pertanahan, mempromosikan perdamaian dan ketertiban, mewujudkan rencana perlindungan masyarakat, mengelola kependudukan, perencanaan wilayah, dan mengumpulkan data untuk profil desa.
- b. Tugas kepala kesejahteraan adalah mengawal peningkatan infrastruktur pedesaan, kemajuan di bidang pendidikan dan kesehatan, serta sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan organisasi kepemudaan.
- c. Dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi, sosial budaya, agama, dan ketenagakerjaan, kepala bagian pelayanan bertanggung jawab memberikan bimbingan dan inspirasi.

5. Kepala Kewilayahan

Berjabatan sebagai satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di kewilayahannya.

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan atau kepala dusun memiliki fungsi :⁴⁶

- a. Tugas dan tanggung jawab serta peran kepala dusun, kepala dusun atau jabatan lainnya ditempatkan sebagai komponen satuan tugas wilayah yang disertai tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas di wilayah dusunnya.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya .
- c. Tugas dan fungsi kepala kewilayahan, Tanggung jawab dan tugas kepala wilayah, atau jabatan lainnya ditempatkan sebagai komponen satuan tugas wilayah yang disertai tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas di wilayah dusunnya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran pe-nyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

C. Siyasah Dusturiyah

Didalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan siyasah dusturiyah karena kajian yang akan dilakukan merupakan kajian undang-undang. Siyasah dusturiyah ini merupakan bagian dari ruang lingkup fiqh siyasah. Dalam bahasa Persia kata dusturi berarti yaitu suatu figur otoritas. baik dari segi politik maupun agama. Lalu kemudian Setelah itu mengalami penyerapan kedalam bahasa arab lantas berkembang pengertiannya menjadi asas atau pembinaan.⁴⁷ Sedangkan berdasarkan pengertian secara istilah, *dustur*

⁴⁶ Pasal 10 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

⁴⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *System Pemerintahan Islam ,Doktrin Sejarah Dan Realitas Empiric* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 59.

bermakna himpunan kaidah hukum yang mengatur dasar serta hubungan antar masyarakat dalam suatu bangsa, baik yang tertuang dalam konstitusi maupun tidak tertulis (konvensi).⁴⁸

Konsep siyasah dusturiyah merupakan disiplin ilmu yang membahas masalah hukum, seperti yang berkaitan dengan konsep konstitusi dan hak-hak yang harus dapat diperoleh individu atau masyarakat dari negara. Pengertian ini sesuai dengan makna secara bahasa dan makna secara istilah yang digunakan sebelumnya diatas. Oleh karena itu, subjek dari siyasah dusturiyah dan persoalan hukum menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Abul A'la al-Maududi memberikan penafsiran bahwa dustur adalah merupakan sebagai suatu dokumen yang didalamnya memuat prinsip pokok yang menjadi landasan atau acuan didalam pengaturan suatu negara. Maka dapat kita kerucutkan bahwa kata dustur ini sama dengan constitution jika dalam bahasa Inggris atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Dimana kata “dasar” tersebut tidaklah mustahil jika berasal dari kata dustur di atas.⁴⁹

Namun, semua itu terkait erat dengan dua hal utama : yaitu dalil khulliy yang ditemukan baik dalam Al-Qur'an ataupun Hadits Nabi Muhammad SAW, serta maqashid al-syariah yang dibingkai dalam semangat Islam untuk mengatur keadaan dan kondisi. termasuk juga hasil ijtihad para ulama atau para akademisi muslim yang berkewenangan serta kompeten dalam bidang ini. Al-Qur'an

⁴⁸ Iqbal, phlm. 1–3.

⁴⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 53.

dalam konteks ini tentu saja adalah sumber utama siyasah dusturiyah. Sangat banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai dasar-dasar perilaku sosial. Selain bersumber kepada Al-Qur'an dusturiyah juga bersumber kepada hadits nabi. Secara khusus, yaitu hadits tentang Imamah dan kecerdikan Nabi Muhammad SAW dalam menerapkan aturan pada zamannya, yang sangat sedikit sekali mendapat tentangan bahkan tidak ada tentang sama sekali baik dikalangan muslim sendiri begitu juga dikalangan nonmuslim.

Kebijakan para sahabat penerus Nabi Muhammad SAW berada di posisi ketiga setelah Al-Quran dan Hadits, yang diakui serta yang digunakan sebagai sumber utama dalam topik kajian umat muslim. dikenal sebagai Khulafa al-Rasyidin saat mereka bertanggung jawab atas operasi pemerintahannya. Meskipun memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda-beda, keempat sahabat Nabi ini tentu tetap memiliki satu tujuan yang sama : yaitu bagaimana membuat pemerintahan bekerja dengan baik bagi warga Negeranya.

Adat suatu wilayah atau Negara yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber akhir dari siyasah dusturiyah. Baik kebiasaan itu tertulis maupun yang tidak tertulis. Menurut pandangan Islam sendiri, kebiasaan-kebiasaan atau adat-istiadat yang sangat baik dari suatu kelompok masyarakat mungkin dapat menjadi aturan yang dapat ditegakkan secara hukum. Dalam peristiwa ini banyak contoh yang dapat dilihat di Indonesia sendiri. Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat

luas dan kompleks. Apabila kita lihat dari sisi Siyasah Dusturiyah ini maka setidaknya topik yang dapat kita bahas akan terbagi menjadi sebagai berikut :⁵⁰

1. Bidang siyasah tasyri'iyah, sebagaimana yang kita tahu bahwa didalamnya membahas persoalan *ahlul halli wal aqdi*, juga perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non-muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang siyasah tanfidziyah, di dalamnya membahas persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzaroh*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang siyasah qodha'iyah, di dalamnya membahas tentang masalah-masalah peradilan.
4. Bidang siyasah idariyah, yang di dalamnya membahas masalah-masalah administrasi dan kepegawaian.

Berdasarkan pemetaan di atas dan korelasinya dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, maka pembahasan akan lebih spesifik di bidang Qodha'iyah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Kata siyasah qadha'iyah berasal dari kata kerja "qadha", yang secara bahasa berarti menyelesaikan atau memuaskan sedangkan menurut istilah adalah memutuskan suatu hukum atau membuat suatu keputusan. Maka Makna yang ketiga inilah yang akan digunakan peneliti dalam pembahasan ini. Dimana hukum pada hakikatnya memiliki makna yang menghalangi atau juga

⁵⁰ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, hlm. 47.

menengahi, lalu sedangkan qadhi dinamai sebagai Hakim, karena ia menghambat orang yang zalim berbuat aniya dan semena-mena terhadap orang lain. Kemudian Siyasa mempunyai makna pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pemerintah.⁵¹

Di masa kenabian Nabi Muhammad SAW telah dimunculkan kekuasaan mengenai kehakiman yang dijalankan. Mengenai hal ini maka penjelasannya sebagai berikut : adapun kekuasaan kehakiman yang dimaksud pertama adalah Al-Qada, Al-qada adalah cara yang pertama dan utama upaya untuk mendapatkan keadilan atau penyelesaian sengketa hukum sesuai dengan prosedur dan lembaga yang ditetapkan di pengadilan. Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menangani sengketa perdata, khususnya yang menyangkut keluarga dan jinayat, atau proses pidana. Kedua, Al Hisbah adalah lembaga pemerintah yang diakui dengan kekuatan untuk menangani masalah pelanggaran kecil. Ketiga, Al-Madzalim adalah organisasi yang fokus menangani persoalan perlakuan sewenang-wenang pemerintah terhadap warganya.⁵²

Adapun kedudukan dari lembaga al-Madzalim adalah lebih tinggi dari pada Al-Qadha dan al-Hisbah. karena lembaga al-Madzalim memberikan kontribusi untuk kredibilitas. Mereka juga adalah penjaga serta akan menindak

⁵¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 33.

⁵² Zaini Ahmad Noeh, *Sejarah Singkat Peradilan Islam Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 15.

siapa saja yang tidak patuh selama menjalani pemeriksaan.⁵³ kemudian lembaga ini memiliki anggota staf yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. Ketika konflik atau masalah lain muncul selama masa hidup Nabi, maka umat Islam langsung meminta penjelasan dan solusi terhadap beliau nabi besar Muhammad SAW. Dalam hal ini, Nabi Muhammad memiliki fungsi selain dakwah, yaitu juga menyelesaikan atau memberikan keputusan mengenai masalah hukum yang menimpa umat muslim ataupun nonmuslim pada saat itu.

Semua apa yang telah dilakukan oleh Nabi muhammad SAW, kesemua itu akan dapat diterima dan masuk akal terutama bagi umat yang mengimaninya. Mengingat status beliau adalah sebagai penerima wahyu dari Allah SWT. Maka sebagai Nabi dan Rasul Pernyataan, tindakan, dan ucapan serta persetujuan beliau dibuat menjadi undang-undang yang ditegakkan tidak hanya selama masa hidup Nabi tetapi juga setelahnya. Tetap menjadi pedoman bagi umat Islam di seluruh dunia untuk menegakkan hukum Islam hingga Hari sampai hari kiamat nanti.

D. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti suatu hasil yang berhasil dari suatu usaha atau suatu kegiatan. Sementara itu menurut Emerson, yang dikutip oleh Handayaniingrat, menyatakan bahwa istilah "efektivitas" dapat dipahami sebagai ukuran dalam

⁵³ Zaini Ahmad Noeh, *Sejarah Singkat Peradilan Islam Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 17.

arti mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan serta menunjukkan seberapa baik suatu strategi bekerja dalam memperoleh hasil yang diinginkan.⁵⁴

Selain itu, menurut T. Hani Handoko, efektivitas adalah kapasitas untuk memilih tujuan yang tepat atau dengan kata lain alat yang tepat untuk melaksanakan tujuan. Hal ini merujuk pada definisi oleh Peter Drucker tentang efektivitas dan efisiensi dalam sebuah pernyataan. Dia mengklaim bahwa efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan benar atau (*doing the right things*), sedangkan efektivitas adalah melaksanakan suatu hal yang benar atau (*doing the right things*).⁵⁵

Kata efektivitas dalam bahasa Inggris memiliki arti berhasil atau terselesaikan suatu tujuan dengan sukses. Sementara menurut dalam kamus ilmiah populer Efektivitas, efektivitas dicirikan sebagai penentuan pemanfaatan, penggunaan, atau dukungan untuk suatu tujuan. Selain itu, dalam aspek definisi lainnya, efektivitas diartikan sebagai bentuk penilaian prestasi kerja dalam evaluasi produktivitas program atau organisasi bertujuan mengungkapkan keefektivasannya. Terdapat dua aspek yang membentuk pengukuran dalam penilaian prestasi kerja, yaitu:⁵⁶

1. Pengukuran prestasi kerja sangat relatif mudah untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan standar teknis yang spesifik.

⁵⁴ Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hlm. 16.

⁵⁵ T. Hani Handoko, *Manajemen*, 2nd edn (y: BPFE, 2003), hlm. 7.

⁵⁶ Sondang HLM. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm. 174.

2. Mengukur prestasi kerja dapat menjadi tantangan yang sulit. Apabila standar yang harus dipenuhi tidak selalu dijabarkan secara eksplisit.

Efektivitas menurut Soerjono Soekanto mengacu pada seberapa baik suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Tujuan hukum adalah untuk membimbing atau mempengaruhi tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku hukum. Suatu hukum dikatakan efektif apabila mencapai tujuan tersebut dan mempunyai dampak hukum yang positif.⁵⁷ Mengenai efektivitas hukum yang berarti terdapat adanya kekuasaan hukum yang telah diatur secara sistematis untuk di taati oleh masyarakat. Oleh karena itu, kekuasaan hukum dapat bersifat mengatur dan memaksa masyarakat sesuai aturan dalam perundang-undangan. Jika unsur-unsur yang mempengaruhi hukum tersebut bekerja dengan baik, maka hukum itu dapat dinilai efektif. Hal tersebut juga berlaku terhadap masyarakat, jika bertindak seperti yang diharapkan atau diinginkan oleh perundang-undangan, maka sistem hukum tersebut telah berhasil atau sukses dalam menunjukkan keefektifitasannya.

Berdasarkan definisi efektivitas yang telah dijelaskan di atas, maka istilah efektivitas mengacu pada standar atau tolak ukur untuk pencapaian suatu tindakan atau upaya dari tujuan yang telah ditentukan. Didasarkan pada peraturan perundang-undangan disemua tingkatan baik tinggi maupun rendah, yang dimaksudkan agar masyarakat umum dan aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara adil dan tanpa memisahkan masyarakat yang

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

satu dengan yang lainnya. karena setiap orang diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law).

Namun dalam praktiknya, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan seringkali dilanggar sehingga peraturan tersebut dinilai tidak efektif. Undang-undang yang tidak pasti atau ambigu, otoritas yang tidak konsisten, dan/atau mereka yang menentang penerapan undang-undang ini semuanya dapat memicu pada tidak efektifnya dalam suatu perundang-undangan yang telah ditetapkan. Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan efektif jika dijalankan dengan benar. Oleh karena itu, dengan pandangan teori efektivitas hukum inilah yang dapat mengkaji aspek efektif hukum itu sendiri.

Adapun teori efektivitas hukum menurut menurut Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dapat diketahui melalui lima faktor, yaitu⁵⁸:

1. Faktor hukum.
2. Faktor dari pihak-pihak yang membuat serta menerapkan hukum (penegak hukum).
3. Faktor fasilitas sebagai aspek yang mendukung terciptanya penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, agar terciptanya kesadaran masyarakat atas peraturan perundang-undangan atau derajat kepatuhan.

⁵⁸ Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, hlm. 81.

5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidupnya.

Selain itu, terdapat juga pengukuran keefektivan hukum menurut Soerjono Soekanto yang merujuk pada peraturan itu sendiri atau faktor hukum, yaitu⁵⁹:

1. Peraturan yang ada telah cukup sistematis dalam mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu.
2. Peraturan yang ada telah cukup seimbang secara horizontal dan herarki dalam mengatur berbagai aspek kehidupan tertentu sehingga tidak adanya pertentangan.
3. Secara kuantitatif dan kualitatif peraturan tersebut telah mencukupi dalam mengatur berbagai bidang kehidupan tertentu.
4. Peraturan-peraturan tertentu telah terpublis sesuai dengan persyaratan yuridis.

Oleh karena itu jika beberapa ketentuan point diatas sudah terpenuhi semua kriterianya didalam mencetuskan suatu aturan hukum atau yang kita sebut sebagai Undang-Undang maka dalam tahapan pertama menurut Soerjono Soekanto peraturan tersebut sudah mencapai kepada level efektif. Sebab karena menurut beliau tahapan efektifnya suatu hukum itu yang pertama adalah dipandang serta ditinjau dan dinilai dari hukum itu sendiri, artinya jika suatu peraturan hukum itu didalam pencetusannya tidak

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 80.

mempertimbangkan beberapa point diatas maka tentu outpun dari regulasi tersebut belum dapat untuk mencapai keefektivepannya sebab karena peraturannya masih dapat dimentahkan dengan beberapa point tersebut diatas.⁶⁰

⁶⁰ Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 80.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terstruktur. Metode penelitian digunakan sebagai acuan bagi peneliti untuk mencapai tujuan dan hasil penelitian. Oleh karena itu, dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ialah bagaimana peristiwa hukum yang signifikan secara sosial dipengaruhi oleh penerapan atau penegakan prinsip-prinsip hukum normatif yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.⁶¹ Dengan kata lain, penelitian yang dilakukan merupakan pada peristiwa atau situasi aktual yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk mempelajari dan menemukan fakta dan data yang diperlukan, ketika data yang diperlukan dikumpulkan, kemudian menghasilkan identifikasi masalah, yang kemudian menghasilkan penyelesaian masalah.⁶²

Adapun alasan peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu karena metode ini menggunakan data lapangan secara langsung di dalam melakukan penelitiannya sehingga jenis penelitian yuridis empiris ini sangat relevan dan cocok untuk menganalisis pemberhentian perangkat desa di Desa

⁶¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

⁶² Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 124.

Palak Bengkerung. Selain itu juga, jenis penelitian ini juga dapat memberikan pemaparan hasil interpretasi dari masalah penelitian secara rinci dan sistematis, serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian berdasarkan informasi dari proses wawancara secara langsung dengan informan yang terlibat juga secara langsung dalam mekanisme pemberhentian perangkat desa yang menjadi objek dari penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.⁶³ Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis serta bahan hukum primer maupun sekunder. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah merupakan pendekatan yang pembahasannya atas objek yang dilakukan itu dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut secara langsung.⁶⁴

Oleh karena itu, pendekatan yuridis sosiologis yang dimaksud di dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah merupakan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris atau secara langsung berdasarkan fakta kejadian yang ada dilapangan dengan cara mendapatkan

⁶³ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm. 125.

⁶⁴ Amiruddin and Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 167.

informasi melalui informan yang terlibat dalam mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Palak Bengkerung.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah merupakan tempat peneliti melakukan penelitian, adapun penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul dan permasalahan penelitian.⁶⁵ Sedangkan lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.⁶⁶

Adapun lebih tepatnya lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Kantor desa Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, penentuan atau pemilihan Kantor Desa Palak Bengkerung sebagai lokasi penelitian adalah dikarenakan di desa inilah terjadinya substansi isu hukum yang peneliti dapatkan yaitu terkait adanya pemberhentian perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan alasan yang tidak mengacu atau tidak relevan terhadap mekanisme prosedur pemberhentian perangkat desa yang sesuai dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 53 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

⁶⁵ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm. 123.

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Univeristy Press, 2020), hlm. 20.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek asal data yang diperoleh. Berdasarkan sumbernya, Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini berasal dari data lapangan yang diperoleh dari sumber utama yang menguasai dan memahami keseluruhan fakta-fakta dilapangan secara nyata yaitu informan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari hasil observasi langsung atau wawancara lapangan terhadap informan. Khususnya informan yang ikut andil secara langsung dengan peristiwa pemberhentian perangkat desa di Desa Palak Bengkerung.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan atau dokumen bahan hukum lainnya.⁶⁷ Sehingga data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui berbagai macam kepustakaan dan dokumen-dokumen bahan hukum yang bersangkutan dan relevan untuk membahas pokok permasalahan penelitian ini yaitu mekanisme pemberhentian

⁶⁷ Henny Nuraeny, 'Metode Penelitian Hukum' (Universitas Suryakencana, 2020), hlm. 21.

perangkat desa di Desa Palak Bengkerung sehingga dapat memperkuat data yang dibutuhkan dilapangan. Kemudian data-data sekunder ini didapat melalui teknik dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dengan tujuan mempermudah peneliti untuk mendapatkan data-data yang akurat, faktual, serta dapat dipertanggung jawabkan.⁶⁸ Adapun klasifikasi masing-masing sumber data yaitu :

Tabel 2. Sumber Data Penelitian

| No | Data Yang Dibutuhkan | Sumber | Keterangan |
|----|--|--|---------------------------|
| 1 | Data Primer | | |
| | 1. Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. | 1. Kepala Desa, Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. | Wawancara dan Dokumentasi |
| | 2. Sebab terjadinya Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Palak Bengkerung | 2. RS (Sekretaris Desa yang diberhentikan) 3. BH (Kaur Kesejahteraan yang diberhentikan) | |

⁶⁸ Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, hlm. 166.

| | | | |
|---|---|---|-------------|
| | Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. | 4. YH (Kaur Pembangun yang diberhentikan) | |
| 2 | Data Sekunder | | |
| | 1. Peraturan perundang-undangan yang membidangi problem pemberhentian perangkat desa 2. Data sumber hukum lainnya yang dibutuhkan | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 53 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tentang pemberhentian perangkat desa Pasal 6 2. Surat-surat yang diberikan kepada : a. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) di Bengkulu. b. Ketua Dinas DPMD di Manna c. Ketua APDESI Bengkulu Selatan d. Bupati Bengkulu selatan | Dokumentasi |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | e. Plt. Gubernur Bengkulu di Bengkulu | |
|--|--|--|--|

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara, yaitu (a) Studi Kepustakaan, (b) Observasi, (c) Interview, dan (d) Kuesioner. Maka sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pengumpulan datanya menggunakan teknik interview dalam mengumpulkan data-data dari hasil wawancara dan observasi yang berkenaan dengan pemberhentian perangkat desa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada pengumpulan data secara interview dilakukan dengan metode wawancara mendalam (indepth interview) merupakan cara untuk menjangkau data primer yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan dipilih secara purposive yaitu sampel yang dipilih secara sengaja karena dianggap memiliki keterlibatan terhadap objek penelitian yang dapat memperkaya data-data penelitian.⁶⁹

⁶⁹ Prasetya Irawan, 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial (Jakarta: FISIP Universitas Indonesia), hlm.17

Sedangkan teknik pengumpulan data untuk penelitian yuridis empiris terdapat dua macam, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.⁷⁰ Untuk pengumpulan data primer, dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Kemudian untuk data sekunder didapatkan dengan mengumpulkan atau mendokumentasikan buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan mekanisme pemberhentian perangkat desa Desa Palak Bengkerung. Teknik pengumpulan data dapat digunakan secara terpisah maupun digabungkan sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara peneliti dengan narasumber dengan tujuan mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Teknik pemilihan narasumber untuk dimintai keterangan dalam wawancara ini menggunakan teknik purposive, pemilihan subjek atas kriteria-kriteria tertentu yang dinilai memiliki hubungan dengan objek penelitian. Kriteria yang digunakan untuk menentukan narasumber dalam penelitian ini adalah berdasarkan keterlibatan seseorang terhadap objek penelitian yaitu pemberhentian perangkat desa Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis yang akan dapat memberikan keterangan sesuai dengan fakta mekanisme yang terjadi di lapangan.

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 21

Adapun beberapa informan yang terlibat mengenai mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis antara lain sebagai berikut :

Tabel 3. Wawancara

| No | Nama | Pangkat |
|-----------|-------------|--|
| 1. | YS | Kepala Desa |
| 2. | YH | Perangkat Desa (Kaur Pembangunan) |
| 3. | RS | Perangkat Desa (Sekretaris desa) |
| 4. | BH | Perangkat Desa (Kaur Kesejahteraan) |

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi atau catatan penting yang diperoleh dari narasumber atau informan.⁷¹ Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar, mendokumentasikan surat-surat penting, buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Pelak Bengkerung Kecamatan Air Nipis. Dokumentasi ini dilakukan dengan tujuan memperkuat serta mempersembahkan hasil penelitian yang baik dan benar.⁷²

⁷¹ Amiruddin Dan Zainal Asiki, Pengantar Metode Penelitian Hukum, hlm. 167.

⁷² Ninggrum, 'Metode Penelitian', *Eprints*, 1.2 (2015).

F. Teknik Pengolahan Data

Metode analisis data merupakan proses mengelola data sehingga tersusun runtut dan sistematis dengan tujuan memudahkan peneliti melakukan analisis dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dipahami. Pengelolaan data penelitian ini dilakukan dengan cara memeriksa data serta mengklasifikasikan data-data yang telah diambil sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁷³ Sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari sisi kelengkapan jawaban, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansinya dengan data-data yang lainnya.⁷⁴ Adapun tujuan dilakukannya pemeriksaan data adalah melihat relevansi jawaban pihak yang diwawancarai dengan objek penelitian yaitu pemberhentian perangkat desa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan .

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua kategori- kategori data. Data dalam penelitian ini akan diklasifikasikan berdasarkan Variabel perspektif siyasah dusturiyah dan teori efektivitas hukum. Adapun variable perspektif siyasah dusturiyah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁷³ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm. 173.

⁷⁴ MH Musthofa, 'No Title' (UIN Malang, 2013), hlm. 6.

berdasarkan sumber dari Al-qur'an dan Hadist yang membahas mengenai keadilan sebagaimana mestinya dilaksanakan atau dilakukan pemerintah atau pemimpin kepada rakyat-rakyatnya. sedangkan teori efektivitas hukum yang digunakan adalah teori efektivitas hukum soerjono soekanto.

G. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Seperti yang kita ketahui bahwa analisis deskriptif ialah pemaparan atas hasil penelitian dengan menggunakan susunan-susunan kalimat sehingga jelas dan mudah untuk dimengerti.⁷⁵ Kemudian peneliti tidak dapat melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian ini, Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan data yang ada di lapangan melalui keterangan dari informan berdasarkan hasil wawancara langsung terkait tentang pemberhentian perangkat desa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah dan teori efektivitas hukum.

⁷⁵ AA Saputera, ettheses UIN Malang, 2014 : 129

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Desa Palak Bengkerung⁷⁶

a. Topografi

Adapun Desa Palak Bengkerung berada disebelah timur Kota Manna yang mempunyai luas wilayah 573,33 Ha (11,1 km²) dengan ketinggian 977 – 1000 m berada diatas permukaan laut (dpl). Kemudian suhu rata-rata harian berkisar antara 25°C hingga sampai dengan 35 °C. Dan curah hujan rata-rata 217 mm/th dengan jumlah bulan musim hujan biasanya 5 bulan pertahun. Lalu bentang wilayah Desa Palak Bengkerung berbukit (perbukitan / pegunungan), warna tanah hitam kecoklatan, bentuk tanah lempung, serta berpasir kemudian pada umumnya kondisinya tanahnya subur.

Desa Palak Bengkerung terbagi menjadi 4 Dusun, yaitu Dusun Kelup Pauh, Dusun Siwak Pekan, Dusun Siwak Daghat dan Dusun Ulak Lebar. Wilayah Desa Palak Bengkerung di sebelah utara berbatasan dengan Desa Padang Niur, Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Suka Negeri.

Dan jika dilihat berdasarkan tata kegunaan tanah, Di desa Palak Bengkerung terbagi sebagai berikut : sawah irigasi teknis 90 Ha, sawah irigasi semi teknis 33 Ha, tegal / ladang 25 Ha, pemukiman 57,2 Ha, pemukiman real

⁷⁶ Buku profil Desa, Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan

estate 1,0 Ha, tanah kas Desa 35,33 Ha, lapangan 3,3 Ha, perkantoran / pemerintahan 1,5 Ha, Jalan 29.9 Ha, sekolah 3,5 Ha.

Dari segi orbitrasi atau jarak Desa dengan pusat pemerintahan, jarak dengan kecamatan Air Nipis \pm 5 Km, jarak dengan Kota Manna \pm 30 KM dan jarak dengan Ibu Kota Provinsi Bengkulu \pm 160 Km. Kendaraan umum yang digunakan sebagai sarana angkutan ke pusat pemerintahan adalah Mobil taxi, Travel dan motor.

b. Kondisi Demografi⁷⁷

Gambaran umum Demografis Desa Palak Bengkerung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Demografis Desa Palak Bengkerung

| No | Tingkat Penduduk | Jumlah (Jiwa) |
|----|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | Jumlah Penduduk Desa Palak Bengkerung | 2673 |
| 2 | Jumlah Menurut Jenis Kelamin | |
| 3 | Laki-Laki | 1108 |
| 4 | Perempuan | 1565 |
| 5 | Jumlah Menurut Kepala Keluarga | 722KK |

Jumlah penduduk Desa Palak Bengkerung berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

⁷⁷Buku profil Desa, Desa Palak Bengkerung

Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Palak Bengkerung

| No | Keterangan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|---|-----------|-----------|--------|
| 1 | Tidak / Belum Sekolah | 554 | 567 | 1122 |
| 2 | Belum Tamat SD / Sederajat | 353 | 200 | 552 |
| 3 | Tamat SD | 156 | 125 | 281 |
| 4 | SLTP | 101 | 80 | 181 |
| 5 | SLTA | 150 | 153 | 303 |
| 6 | Diploma I/II | 11 | 5 | 16 |
| 7 | Akademi / Diploma III / Sarjana Muda | 35 | 49 | 84 |
| 8 | Diploma IV / Strata I | 40 | 50 | 90 |
| 9 | Strata II | 29 | 15 | 44 |
| | Jumlah | 1429 | 1244 | 2673 |

Pendapatan perkapita penduduk Desa Palak Bengkerung menurut sektor usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini :⁷⁸

Tabel 6. Pendapatan Perkebunan Penduduk Desa Palak Bengkerung

| No | Perkebunan | Jumlah |
|----|-----------------------------------|--------------|
| 1 | Jumlah Rumah Tangga | 126 Keluarga |
| 2 | Jumlah Total Anggota Rumah Tangga | 450 Orang |

⁷⁸Informasi Desa, Desa Palak Bengkerung

| | | |
|---|---|--------------|
| 3 | Jumlah Rumah Tangga Buruh Tani | 0 Keluarga |
| 4 | Jumlah Anggota Rumah Tangga Buruh | 0 Orang |
| 5 | Jumlah Pendapatan Perkapita Dari Sektor Tersebut Untuk Setiap Rumah Tangga | 3.500.000,00 |

Tabel 7. Pendapatan Peternakan Penduduk Desa Palak Bengkerung⁷⁹

| No | Peternakan | Jumlah |
|----|---|--------------|
| 1 | Jumlah Rumah Tangga | 119 Keluarga |
| 2 | Jumlah Total Anggota Rumah Tangga | 595 Orang |
| 3 | Jumlah Rumah Tangga Buruh Tani | 0 Keluarga |
| 4 | Jumlah Anggota Rumah Tangga Buruh | 0 Orang |
| 5 | Jumlah Pendapatan Perkapita Dari Sektor Tersebut Untuk Setiap Rumah Tangga | 1.000.000,00 |

Tabel 8. Pendapatan Perikanan Penduduk Desa Palak Bengkerung

| No | Perikanan | Jumlah |
|----|---|---------------|
| 1 | Jumlah Rumah Tangga | 25 Keluarga |
| 2 | Jumlah Total Anggota Rumah Tangga | 273 Orang |
| 3 | Jumlah Rumah Tangga Buruh Tani | 0 Keluarga |
| 4 | Jumlah Anggota Rumah Tangga Buruh | 0 Orang |
| 5 | Jumlah Pendapatan Perkapita Dari Sektor Tersebut Untuk Setiap Rumah Tangga | 10.000.000,00 |

⁷⁹Informasi Desa Palak Bengkerung

Jumlah penduduk Desa Palak Bengkerung berdasarkan penguasaan aset ekonomi masyarakat :⁸⁰

Tabel 9. Jumlah Aset Tanah Desa Palak Bengkerung

| No | Aset Tanah | Jumlah |
|----|-----------------------------------|-----------|
| 1 | Tidak Memiliki Tanah | 139 orang |
| 2 | Memiliki Tanah Antara 0,1-0,2 ha | 348 orang |
| 3 | Memiliki Tanah Antara 0,21-0,3 ha | 1 orang |
| 4 | Memiliki Tanah Antara 0,91-1,0 | 320 orang |
| | Jumlah Total | 808 orang |

Tabel 10. Jumlah Transfortasi Desa Palak Bengkerung

| No | Aset Sarana Transportasi Umum | Jumlah |
|----|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Memiliki Ojek | 6 orang (6 Unit) |
| 2 | Memiliki Mini Bus | 21 orang (21 Unit) |
| | Jumlah Total | 27 orang |

Tabel 11. Jumlah Produksi Desa Palak Bengkerung

| No | Aset Sarana Produksi | Jumlah |
|----|----------------------------|----------|
| 1 | Memiliki Penggilingan Padi | 4 orang |
| 2 | Memiliki Traktor | 55 orang |
| | Jumlah Total | 59 orang |

⁸⁰Informasi Desa, Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan

B. Pembahasan Dan Analisis

1. Efektivitas Hukum Terhadap Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Palak Bengkerung kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

a. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Sebelum kita mengkaji pembahasan tentang efektivitas hukum terhadap mekanisme pemberhentian perangkat desa berdasarkan undang-undang tentu alangkah baiknya ketika kita juga membahas mekanisme atau prosedur persyaratan pengangkatan perangkat desa berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada. Adapun mekanisme prosedur persyaratan pengangkatan perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa terdapat pada Pasal 49 dan pasal 50 sebagai berikut :⁸¹

Dalam pasal 49 menjelaskan bahwa:

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

⁸¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Sedangkan dalam pasal Pasal 50 menjelaskan bahwa :⁸²

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :
- a) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b) berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c) terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d) syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten / Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.⁸³

Sementara itu, juga dijelaskan dalam ketetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang mekanisme dan prosedur

⁸²Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁸³ Pasal 49 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

persyaratan pengangkatan perangkat desa sebagaimana terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut :⁸⁴

Dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa :

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b) berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c) dihapus;
 - d) memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
- (5) (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.

Sementara dalam ketentuan Pasal 3 yang telah diubah, bahwa kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas :

⁸⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 2

1. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
7. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.⁸⁵

Dalam peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yang telah dijelaskan diatas mekanisme prosedur persyaratan untuk menjadi seorang perangkat desa ini sudah terurai dengan sangat detail dan jelas sekali.⁸⁶ Oleh

⁸⁵ Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 pasal 3

⁸⁶ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tentang pemberhentian perangkat desa

karena itu, wajib bagi pelaksana penjaringan seleksi perangkat desa yang dalam hal ini adalah kewenangan bagi Kepala Desa untuk mematuhi dan mentaati sepenuhnya seluruh mekanisme dan point-point yang terdapat di dalam peraturan ini dalam melaksanakan perekrutan perangkat desa. Karena jika amanah dari undang-undang ini tidak dilaksanakan maka tentu hasil dari keputusan perekrutan perangkat desa bisa dipertanyakan secara administrasi dan dapat batal secara hukum.

Kemudian setelah semua mekanisme persyaratan untuk menjadi seorang perangkat desa ini dijelaskan dan ditetapkan semua alur dan langkah-langkah serta persyaratannya oleh Undang-Undang, maka tentu didalam pemberhentian perangkat desa juga demikian. Dalam konteks pemberhentian perangkat desa tentu tidak bisa perangkat desa itu langsung diberhentikan begitu saja. Apalagi dengan tanpa alasan yang jelas dan konkrit berdasarkan acuan dari undang-undang. Maka sebelum diberhentikan dari perangkat desa, perangkat desa harus terlebih dahulu mendapatkan suatu teguran dari Kepala Desa sebagai bentuk peringatan agar tidak mengulangi kesalahan atau kekeliruannya didalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

b. Larangan Sebagai Perangkat Desa⁸⁷

Adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dilanggar oleh perangkat desa itu juga tertuang secara jelas didalam

⁸⁷ UU RI No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

peraturan perundang-undangan berdasarkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 51 dan Pasal 52 sebagai berikut :⁸⁸

Dalam Pasal 51 menyatakan bahwa Perangkat Desa dilarang :

- a) Merugikan kepentingan umum;
- b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g) Menjadi pengurus partai politik;
- h) Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i) Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permasyarakatan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat

⁸⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 51 dan Pasal 52.

Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- a) Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- b) Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- c) Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Sementara dalam Pasal 52 menjelaskan bahwa :⁸⁹

- a) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- b) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Sementara larangan sebagai perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 67 Tahun 2017 tidak terdapat adanya butir-butir larangan yang secara detail dijelaskan, artinya untuk larangan yang tidak boleh dilakukan oleh perangkat desa didalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 ini tetap merujuk dan mengacu kepada larangan yang terdapat

⁸⁹ Pasal 52 UU RI No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 51 dan Pasal 52 sebagaimana dijelaskan di atas.

Apabila larangan-larangan sebagai perangkat desa yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dilanggar oleh perangkat desa, maka secara sistematis yang benar perangkat desa yang bersangkutan akan mendapatkan peringatan atau teguran oleh Kepala Desa, yang mana teguran itu bisa saja berbentuk teguran secara lisan ataupun secara tertulis. Apabila melalui teguran secara lisan atau tertulis ini sudah memberikan efek jera atas kesalahan yang telah dibuat oleh perangkat desa tersebut maka permasalahan selesai sampai disini.

Namun dalam kejadian di lapangan berdasarkan observasi peneliti pada perangkat desa yang diberhentikan ini tidak mendapatkan satupun teguran oleh Kepala Desa, baik teguran secara lisan ataupun secara tertulis. Sebagaimana keterangan yang didapat dalam hasil wawancara terhadap informan yaitu RS selaku Sekretaris Desa yang mengalami pemberhentian oleh Kepala Desa sebagai berikut :⁹⁰

“Sebelum kami diberhentikan sebagai perangkat desa melalui surat keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa atas suratnya Nomor 01, 02, 03, kami tidak pernah mendengar isu apapun yang kami dapatkan atas pemberhentian kami sebelumnya, namun secara tiba-tiba pada Januari 2018 kami langsung mendapatkan surat pemberhentian sebagai perangkat desa dan sebelum pemberhentian ini terjadi kami tidak pernah

⁹⁰ Sekretaris Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Wawancara hari Senin, 13 Juni 2022

mendapatkan teguran apapun dari Kepala Desa atas kinerja kami jika memang terdapat kinerja kami yang buruk.”

Hal ini juga diperjelas oleh pernyataan dari BH selaku Kaur Kesejahteraan pada waktu wawancara sebagai berikut :⁹¹

“Selama kami menjalankan tugas sebagai perangkat desa dimasa Kepala Desa YS ini kami tidak pernah sekalipun mendapatkan teguran apapun dari beliau baik itu teguran berupa lisan ataupun secara tertulis. Artinya bahwa menurut saya pribadi, saya telah menjalankan tugas saya sebagai perangkat desa dengan baik dan benar sesuai dengan porsi tugas yang ada pada jabatan saya begitu juga yang saya ketahui dengan rekan saya YH ataupun RS”

Maka menurut regulasi yang ada Peristiwa yang terjadi terhadap perangkat desa ini sangat jelas melanggar butir ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 52 yang dilakukan oleh Kepala Desa.⁹² Seharusnya berdasarkan peraturan yang ada jika memang terdapat kesalahan oleh perangkat desa didalam menjalankan tugasnya maka Kepala Desa berdasarkan peraturan ini harus memberikan teguran terhadap yang bersangkutan, baik teguran tersebut secara lisan ataupun secara tertulis.

Kemudian apabila teguran itu telah dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan-undangan yang ada akan tetapi perangkat desa yang di tegur itu tetap saja tidak mengindahkan teguran tersebut maka Kepala Desa berhak untuk memberhentikan

⁹¹ Kaur Kesejahteraan Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Wawancara hari Senin, 13 Juni 2022

⁹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 52

sementara yang bersangkutan. Lantas apabila yang bersangkutan melalui teguran tersebut tetap saja tidak ada niatan baik untuk berubah maka Kepala Desa berkewenangan untuk memberhentikan selamanya perangkat desa tersebut. kemudian lain daripada itu semua tentu saja proses mekanisme pemberhentian perangkat desa ini juga harus sesuai dan mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

c. Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa

Adapun undang-undang yang mengatur mekanisme pemberhentian perangkat desa ini juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 53 yang pada hakikatnya bahwa pemberhentian perangkat desa baru bisa dilaksanakan setelah melalui mekanisme yang benar, yakni kepala desa harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada Camat. Kemudian sebab dilaksanakan pengajuan pemberhentian perangkat desa tersebut harus sesuai dan mengacu kepada ketentuan regulasi yang membidangi hal tersebut, adapun peraturan yang membidangi terkait pemberhentian perangkat desa ini adalah Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 53 sebagai berikut :⁹³

Sebagaimana tertuang Dalam Pasal 53 :

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a) meninggal dunia;
- b) permintaan sendiri; atau

⁹³ Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 53.

- c) diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a) usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b) berhalangan tetap;
 - c) tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d) melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Kemudian selian Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 53 ini mekanisme pemberhentian perangkat desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Degeri Nomor 67 tahun 2017 pasal 6 dan Pasal 7 sebagai berikut :⁹⁴

Dalam Pasal 6 menyatakan bahwa:

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

⁹⁴Peraturan Menteri Dalam Degeri Nomor 67 tahun 2017 pasal 6 dan Pasal 7.

(2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :

a) ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

b) Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;

c) Tertangkap tangan dan ditahan; dan

d) Melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Sementara dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa:⁹⁵

⁹⁵ Pasal 7 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
 - b. Penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

Maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 53 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 pasal 6 dan Pasal 7 ini.⁹⁶ Dimana yang kita ketahui bahwa Pasal-Pasal inilah yang membahas dan membidangi sistematis pemberhentian perangkat desa, artinya dimanapun dan kapanpun di seluruh pelosok Daerah di Indonesia jika terdapat problem pemberhentian

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017

perangkat desa maka mekanismenya secara keseluruhan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan didalam regulasi ini selama Perundang-undangannya masih berlaku.

Oleh karena itu jika peneliti kaitkan prosedur pemberhentian perangkat desa yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 53 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 pasal 6 dan Pasal 7 ini, berdasarkan observasi langsung di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan maka pemberhentian perangkat desa di Desa ini sangat tidak sesuai dan sangat tidak mengacu terhadap mekanisme yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Tentu urgumentasi ini juga bukan opini atau pendapat pribadi belaka yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, melainkan stigma ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai surat yang telah dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Selatan dan Camat Air Nipis terhadap Kepala Desa Palak Bengkerung.⁹⁷

Hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan berbagai surat-surat sanggahan lainnya yang telah diberikat oleh perangkat desa yang diberhentikan. Sebagaimana dalam wawancara terhadap YH selaku Kaur Pembangunan sebagai berikut:

“Kami telah melakukan berbagai sanggahan secara bersama-sama terhadap keputusan pemberhentian perangkat desa yang telah di buat oleh Kepala Desa tersebut, sanggahan ini kami sampaikan melalui surat-surat dan surat ini telah kami sampaikan/kirimkan kepada pemerintah-pemerintah daerah ataupun provinsi yakni sebagai

⁹⁷ Surat Bupati Nomor 100/178/B.1/2018

berikut, kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Bengkulu, Kepala Dinas DPMD di Manna, Ketua APDESI Bengkulu Selatan Bupati Bengkulu Selatan, Camat Air Nipis, dan Plt. Gubernur Bengkulu di Bengkulu. Melalui surat-surat sanggahan yang telah kami berikan kepada masing-masing yang kami sebutkan ini sebenarnya objek permasalahan sudah selesai jika Kepala Desa mengikuti arahan atau perintah dari Bupati ataupun Camat Air Nipis karena kami sudah diperintahkan untuk dikembalikan kepada jabatan semula oleh Bupati dan Camat melalui surat Bupati Nomor 100/178/b.1/2018 dan surat Camat Nomor 140/155/CAN/2018, serta mereka yang mengatikan posisi jabatan kami agar diberhentikan sesuai dengan ketentuan surat tersebut. Namun Kepala Desa memilih untuk tidak melaksanakan arahan atau perintah dari Bupati dan Camat tersebut sehingga problem ini belum terselesaikan hingga dengan saat ini.”⁹⁸

Berdasarkan surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Selatan dan Camat Air Nipis serta berbagai surat sanggahan yang telah di lancarkan oleh perangkat desa yang diberhentikan kepada sebagaimana tertera di atas tadi, namun surat-surat itu tidak dapat merubah sikap dan sifat Kearogansian serta Pembangkangan Kepala Desa Palak Bengkerung terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 53 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 pasal 6 sampai dengan saat ini. Pembangkangan dan kearogansian yang dilakukan oleh Kepala Desa ini kemudian diperkuat dengan adanya surat Kepala Desa yang menolak untuk melaksanakan point-point surat dari Camat Air Nipis yang berdasarkan atas perintah Bupati Bengkulu Selatan dengan Nomor surat : 2005/923/KDS/PB/V/2018.⁹⁹ Lantas pembangkangan serta kearogansian Kepala Desa ini juga diperkuat atas statmennya yang menyatakan

⁹⁸ Kaur Pembangunan Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Wawancara hari Senin 13 Juni 2022

⁹⁹ Surat Camat Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 2005/923/KDS/PB/V/2018

didalam hasil wawancara pada Sabtu 11 Juni 2022 terhadap beliau, beliau menyatakan bahwa :

Alasan atau dasar saya melakukan pemberhentian perangkat desa Desa Palak Bengkerung ini adalah karena perangkat desa yang bersangkutan yaitu BH, YH dan RS didalam pemilihan Kepala Desa yang di lakukan mereka tidak memihak atau tidak memilih saya dalam pemilihan tersebut dan bahkan mereka telah memihak kepada calon nomor urut lain yang notabenenya itu adalah lawan saya dalam Pilkades serta mereka melakukan kampanye terhadap calon nomor urut tersebut.¹⁰⁰

Selain pernyataan ini beliau juga menuturkan sebagai berikut :

Jika membahas tentang norma kesusilaan didalam peristiwa ini rasanya kurang tepat karena kejadian ini bukan mengedepankan perasaan atau hati melaikan kecakapan dan kemampuan yang bagus yang harus di utamakan, jadi berdasarkan itu saya rasa keputusan yang saya buat sudah tepat dan ketetapan yang saya buat sudah sesuai dengan prosedur peraturan yang ada. Karena jika membahas tentang norma kesusilaan maka tentu mereka sebenarnya yang lebih merasa malu dan merasa bersalah terhadap saya karena tidak memihak dan tidak memilih saya didalam Pilkades namun tetap menjadi perangkat desa di bawa kepemimpinan saya sebagai Kepala Desa.¹⁰¹

Maka jelas dengan adanya pernyataan Kepala Desa seperti ini bahwa memang dalam sebab pemberhentian perangkat desa yang beliau lakukan itu benar-benar mengedepankan kepentingan pribadi, kearogansian beliau sendiri tanpa melihat dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang membidangi hal tersebut yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 53 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 pasal 6.

¹⁰⁰ Kepala Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dalam wawancara pada hari Sabtu 11 Juni 2022

¹⁰¹ Pernyataan Kepala Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dalam wawancara pada Sabtu 11 Juni 2022

d. Efektivitas Hukum Terhadap Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Palak Bengkerung

Berdasarkan pandangan dari teori efektivitas hukum, maka perlu bagi kita sebelum masuk kepada teorinya untuk mengetahui secara keseluruhan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang pemberhentian perangkat desa ini khususnya yang berkenaan dengan pasal-pasal yang membahas pemberhentian perangkat desa. Jika telah mengetahui keseluruhan butir dari regulasi tersebut maka barulah kita padu padankan dengan Teori Efektivitas Hukumnya Soerjono Soekanto.¹⁰²

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum itu ditentukan oleh lima faktor menurut soerjono soekanto, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakatnya, dan terakhir faktor kebudayaan. Kemudian lebih dari pada itu ukuran efektivitas suatu hukum pada elemen pertama adalah peraturan itu sendiri, maka jika dilihat dari Undang-Undangnya secara keseluruhan sebenarnya tidak ada point-point yang bertentangan dengan keempat elemen pertama sebagai ukuran efektifnya suatu hukum menurut Soerjono Soekanto. Lantas kemudian penjelasan secara eksplisit mengenai kelima faktor yang mendi patokan efektif atau tidaknya suatu hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut :

¹⁰²Soerjono Soekanto. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.”

a. Faktor Hukum

Adapun yang dimaksud dengan faktor hukum ini adalah regulasi atau Undang-Undang itu sendiri, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa. Berdasarkan peraturan ini maka bagaimana output dari peraturannya terhadap masyarakat, bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan kemudian dapat diterima serta bisa diterapkan terhadap masyarakat atau tidak peraturannya, inilah yang dimaksud dengan faktor hukum itu sendiri.¹⁰³ Kemudian mengenai faktor hukum ini BH sebagai perangkat desa yang diberhentikan menjelaskan dalam wawancaranya sebagai berikut :

*“Sebagai masyarakat yang hidup dikalangan bawah yang dulunya juga sangat terbatas wawasan serta kesempatan untuk bersekolah, sebab itu saya atau mungkin semua masyarakat desa palak bengkerung, saya rasa juga tidak mengerti mengenai konsep-konsep atau faktor mengenai tentang keefektivitasan hukum ini, namun jika di pertanyakan dengan menjelaskan terlebihdulu apa itu faktor hukum yang dimaksud seperti ini, maka saya bisa menjawab bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tantang Desa dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 yang mengatur tentang pemberhentian perangkat desa ini menurut saya sudah sangat cocok dan pas serta tidak bertentangan dengan apapun adat budaya dan sebagainya yang terdapat di Desa Palak Bengkerung serta sepantasnya juga peraturan ini sangat berjalan dengan baik dan benar juga di desa kami”*¹⁰⁴

Oleh sebab itu, jika peneliti kaitkan faktor hukum ini terhadap problem pemberhentian perangkat desa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis maka output dari segi Undang-Undang sendiri tersebut tidak bertentangan

¹⁰³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008), 8.”

¹⁰⁴Pernyataan Bapak BH sebagai perangkat desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dalam wawancara pada Kamis 3 November 2022

dengan nilai-nilai masyarakat Desa Palak Bengkerung baik itu secara sosial dan budaya ataupun secara keseluruhan artinya regulasi ini sudah benar serta bisa diterima dan diterapkan terhadap lingkungan sosial masyarakat Desa Palak Bengkerung hanya saja penerapannya tidak dilaksanakan dalam problem pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Palak Bengkerung.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah organisasi atau instansi Negara yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum yang bertindak secara terorganisir dan bertempat diseluruh wilayah Negara Indonesia. Adapun penegak hukum yang terdapat di daerah kabupaten bangkulu selatan tempat dilaksanakannya penelitian ini yaitu sebagai berikut : Pengadilan Negeri Manna Bengkulu Selatan berjarak sekitar 10-20Km dari Desa Palak Bengkerung, Polres Bengkulu Selatan juga dengan jarak 10-20Km, Polsek Seginim yang berlokasi di Kecamatan Air Nipis sendiri dan Ketua Adat Desa Palak Bengkerung yang diberikan wewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu dalam ruang lingkup masyarakat Desa Palak Bengkerung.¹⁰⁵ Dalam topik penegak hukum ini RS juga sebagai perangkat desa yang diberhentikan memberikan pendapatnya dalam wawancara sebagai berikut :

“Penegak hukum atau penegak keadilan bagi kami masyarakat yang ada di Desa Palak Bengkerung ini sebenarnya cukup memadai akan tetapi memang untuk menuju lokasi para penegak hukum ini kami terbilang cukup jauh, sebagai contoh : untuk menuju Pengadilan Negeri ataupun ke Pengadilan Agama itu memakan waktu sekitar 30 menit begitu juga dengan

¹⁰⁵Soerjono Soekanto. Penegakan Hukum. (Bandung: Bina Cipta, 1983), 80.”

Polres dan kantor-kantor lainnya apalagi jika kantornya terdapat di ibukota provinsi, penegak hukum yang dekat lokasinya dengan kami hanya Polsek Kecamatan Air Nipis dan Ketua Adat Desa Palak Bengkerung, selebihnya sudah memakan biaya dan tenaga yang cukup banyak untuk kami pergi kesana mencari keadilan. Akan tetapi sebenarnya menurut saya didesa kami penegak hukumnya sudah cukup terpenuhi sesuai dengan problem yang ada dilingkungan masyarakat desa Palak Bengkerung, karena memang pemerintah sebenarnya telah memperhatikan dan mempertimbangkan semua itu".¹⁰⁶

Maka jika peneliti kaitkan masalah pemberhentian perangkat desa di Desa Palak Bengkerung dengan penegak hukum yang terdapat di daerah ini maka penegak hukum yang terdapat di wilayah Kecamatan Air Nipis dan pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan cukup memadai dan cukup sesuai dengan kebutuhan penegak hukum yang masyarakat butuhkan. Oleh karena itu maka terjadinya pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa ini bukan karean kekurangan atau lemahnya penegak hukum yang terdapat di wilayah Desa Palak Bengkerung atau Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan melainkan memang terjadinya atas kehendak atau disengaja oleh Kepala Desa Palak Bengkerung.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Faktor fasilitas atau prasarana yang digunakan didalam penegakan hukum maksudnya adalah fasilitas-fasilitas seperti tempat, ruangan dan alat-alat lainnya yang digunakan dalam rangka mempermudah jalannya proses penegakan hukum demi tercapainya hukum yang efektif sesuai dengan harapan

¹⁰⁶Pernyataan Ibu RS sebagai perangkat desa yang diberhentikan, Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dalam wawancara pada Kamis 3 November 2022

kita bersama. Kemudian dalam topik ini YH sebagai mantan perangkat desa menjelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“Faktor sarana atau fasilitas untuk kami mencari penegakan hukum seperti di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama juga Polres dan lain-lain, memang ketika sudah berada di kantor atau instansi mereka maka fasilitas yang kami dapatkan disana sangat lengkap dan nyaman, akan tetapi kekurangannya adalah alat untuk kami menuju ke lokasi penegakan hukum ini yang tidak disediakan oleh pemerintah karena mengingat masyarakat di Desa Palak Bengkerung ini tidak semuanya memiliki transportasi untuk menuju ke kantor-kantor tersebut.”¹⁰⁷

Maka sarana atau fasilitas yang dimaksudkan dalam point ini berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap problem pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa Palak Bengkerung, sebenarnya sarana atau fasilitas yang dimiliki oleh penegak hukum seperti Pengadilan Negeri Manna, Polres Manna, Polsek Seginim dan ketersediaan ruangan atau kantor bagi Ketua Adat Desa Palak Bengkerung sudah cukup baik dalam pandangan masyarakat hanya saja kendala-kendala transportasi yang kerap menjadi keluhan masyarakat dan itu bersifat nonteknis saja, hal ini menunjukkan bahwa lagi-lagi sebenarnya sebab pemberhentian perangkat desa yang dilakukan Kepala Desa Palak Bengkerung adalah bukan karena lemah atau kurangnya sarana atau fasilitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum yang terdapat di Kecamatan Air Nipis atau pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan melainkan memang terjadi karena murni atas perbuatan atau kemauan dari Kepala Palak Bengkerung.

¹⁰⁷Pernyataan Bapak YH sebagai perangkat desa yang diberhentikan, Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dalam wawancara pada Kamis 3 November 2022

d. Faktor Masyarakat

Adapun yang dimaksud dengan faktor masyarakat ini ialah kesadaran, kepekaan serta ketundukan masyarakat secara individual akan suatu peraturan hukum yang di tetapkan dan diberlakukan oleh Negara terhadap rakyatnya untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, makmur dan sejahterah sesuai dengan cita-cita kita bersama.¹⁰⁸ Dalam kajian yang minitik beratkan kepada faktor masyarakat sendiri ini YH juga memberikan statmennya atas hal ini, sebagaimana yang beliau sampaikan dalam wawancara sebagai berikut :

*“Kami masyarakat desa khususnya Desa Palak Bengkerung jika membahas tentang masyarakatnya sendiri maka memang kami sebagai masyarakat ini sangat kekurangan pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan, lalu kemudian apa yang harus kami taati dan patuhi sedangkan peraturannya atau undang-undangnya saja tidak kami ketahui. Oleh karean itu penting menurut saya sebagai masukan terhadap pemerintah jika membentuk suatu aturan maka berikanlah pelajaran dan pemahaman kepada kami masyarakat terhadap peraturan tersebut agar masyarakat tidak buta pengetahuan akan hal tersebut”.*¹⁰⁹

Maka jika melihat pengertian dari faktor masyarakat ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala desa Desa Palak Bengkerung maka faktor kesadaran, ketaatan, kepatuhan serta ketundukan terhadap Undang-Undang inilah yang tidak dimiliki oleh Kepala Desa Palak Bengkerung, sehingga beliau berani melakukan pemberhentian atau pemecatan perangkat desa yang tidak

¹⁰⁸Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008), 8.”

¹⁰⁹ Pernyataan Bapak YH sebagai perangkat desa yang diberhentikan, Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dalam wawancara pada Kamis 3 November 2022

sesuai dan tidak mengacu mekanisme pemberhentiannya terhadap ketetapan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

e. Faktor Kebudayaan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kebudayaan ini ialah bagaimana adat serta kebiasaan yang terdapat di Desa Palak Bengkerung dalam hal melakukan, mentaati serta tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam konteks pemerintahan desa yang spesifiknya adalah tentang pemberhentian perangkat desa, dalam ruang lingkup kebudayaan ini BH sebagai mantan perangkat desa menjelaskan dalam wawancara sebagai berikut:

*“Adat serta kebudayaan yang ada didesa Palak Bengkerung memang ada semenjak dahulu sama dengan adat serta kebudayaan-kebudayaan desa atau daerah lainnya, akan tetapi yang saya ketahui bahwa tidak ada satupun kebudayaan atau adat di desa kami ini yang bertentangan dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah, artinya adat dan budaya kami selalu sejalan lurus dalam mensupport program atau aturan yang diberikan oleh pemerintah termasuk dalam hal pemberhentian perangkat desa ini”.*¹¹⁰

Maka berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, Desa Palak Bengkerung ini tidak mempunyai hak istimewa atau khusus dari segi adat dan budaya didalam menjalankan roda pemerintahan desanya, oleh karena itu sepenuhnya secara keseluruhan sistematika untuk melakukan pemberhentian perangkat desa ini harus sesuai dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian perangkat Desa. Namun yang terjadi

¹¹⁰Pernyataan Bapak YH sebagai perangkat desa yang diberhentikan, Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dalam wawancara pada Kamis 3 November 2022

dilapangan tidak demikian, karena Kepala Desa Palak Bengkerung dalam melakukan pemberhentian perangkat desa sama sekali tidak mengacu kepada regulasi tersebut.¹¹¹

Oleh karena itu juga berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, bahwa diantara kelima faktor efektivitasnya suatu hukum diatas menurut Soerjono Soekanto tersebut yang cocok dengan isu hukum dari penelitian ini adalah faktor yang keempat yaitu Faktor masyarakatnya itu sendiri. Artinya ialah minim atau lemahnya bahkan tidak ada kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, kemudian hal inilah yang tidak dimiliki oleh Kepala Desa Palak Bengkerung sehingga terjadinya pemberhentian perangkat desa di Desa tersebut.

Kemudian dalam peristiwa pemberhentian perangkat desa di Desa Palak Bengkerung ini tidak ditemukan adanya terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian antara peraturan Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah, Sebagaimana yang terdapat pada batang tubuh Undang-Undangnya dalam mengatur mekanisme pemberhentian perangkat desa dengan keadaan sosial masyarakat yang terdapat di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Lantas terkait hal ini juga dijelaskan oleh YH selaku Kaur Pembangunan dalam hasil wawancara sebagai berikut :¹¹²

¹¹¹Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008), 8.”

¹¹² Kaur Pembangunan Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Wawancara hari Senin 13 Juni 2022

“Jelas-jelas peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah sudah baik benar dalam hal mengatur pemerintahan Desa ini, namun Setelah kami atau saya diberhentikan dari jabatan sebagai perangkat desa dengan tanpa sebab yang jelas, disini saya pribadi merasakan memang benar bahwa penguasa/pemimpin di indonesia ini dapat bertindak sesuka hati mereka, karena jika Kepala Desa saja sudah berani bertindak seperti ini melakukan pemberhentian kami sebagai perangkat dengan alasan yang tidak jelas serta tidak sah menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 53 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 6 dan Pasal 7, apalagi penguasa-penguasa yang tingkatannya jauh lebih tinggi dari pemerintahan desa dan hal semacam ini mekanismenya dapat mereka susun dengan rapi sehingga tampak bahwa memang kami sebagai korbanlah yang telah bersalah sehingga terlihat layak dan pantas untuk di berhentikan dari jabatan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, secara tidak langsung memang terdapat adanya unsur keegoisan serta kearogansian dari Kepala Desa sehingga beliau berani bertindak tidak mengindahkan ketetapan butir-butir pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang pemberhentian perangkat desa ini.¹¹³ Maka Oleh karena itu, sebenarnya Undang-Undang ini telah memberikan cita-cita yang baik dan cukup positif dalam menaungi mekanisme pemberhentian perangkat desa di seluruh Indonesia. Akan tetapi sedikit kekurangan dari pemerintah didalam konteks ini yaitu minimnya pemberian pemahaman serta pengawasan kepada masyarakat khususnya kepada anggota pemerintah desa terhadap peraturan Undang-Undang yang membidangi tentang pemerintahan desa.

¹¹³ Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang pemberhentian perangkat desa

Dengan minimnya pemberian wawasan serta pengawasan terhadap berjalan atau tidaknya peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga mengakibatkan terjadinya pengucilan atau penyepelan terhadap peraturan undang-undang ini sehingga butir-butir pasal dari peraturannya mungkin sengaja dilanggar serta tidak diindahkan oleh pemerintah desa (Kepala Desa) karena menganggap yang dilakukannya itu adalah hal yang lumrah dan tidak akan mendapatkan sanksi hukum apapun atas keputusan yang telah ia perbuat. Maka berdasarkan teori efektivitas hukum soerjono soekanto Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 53 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang pemberhentian perangkat desa pasal 6 dan pasal 7 belum efektif atau gagal efektif karena faktor keempat dari teori efektivitas hukum tersebut, yakni faktor masyarakatnya sendiri yang belum atau tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹⁴

2. Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap mekanisme pemberhentian perangkat Desa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berdasarkan siyasah dusturiyah maka terdapat beberapa bidang pembahasan yang terdapat di dalamnya antara lain ada Siyasah Tasyri'iyah,

¹¹⁴Soerjono Soekanto. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80."

Siyasah Tanfidziyah, Siyasah Qodha'Iyah dan Siyasah Idariyah.¹¹⁵ Adapun topik yang sesuai dengan isu hukum dari penelitian ini ialah Siyasah Qodha'iyah yang di dalamnya membahas secara khusus mengenai masalah peradilan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan fokus bidang siyasah qodha'iyah ini sesuai dengan masalah yang diangkat. Siyasah qadha'iyah berasal dari kata qadha' yang menurut bahasa, yaitu menyelesaikan atau menunaikan. Sedangkan menurut istilah memutus hukum atau membuat sesuatu ketetapan. Makna yang ketiga inilah yang akan digunakan dalam pembahasan ini. Hukum pada asalnya memiliki makna menghalangi atau menengahi, sedangkan qadhi dinamai hakim, karena dia menghalangi orang yang zalim berbuat aniya terhadap orang lain. Sedangkan Siyasah memiliki arti pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pemerintah.

Pemerintah atau pemimpin yang dikiyaskan juga sebagai seorang hakim sebagaimana hal ini terjadi pada zamannya baginda Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai pemimpin sekaligus sebagai Hakim pada masa itu yang memiliki wewenang mengawasi serta menjamin berjalannya nilai perundang-undangan di ruang lingkup masyarakat sejak dengan terbentuk hingga pelaksanaannya juga menengahi perkara perselisihan yang terdapat pada masyarakat.¹¹⁶ Kemudian adanya siyasah qodha'iyah ini

¹¹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu - Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

¹¹⁶ Nabilla Farah Quraisyta, "Tinjauan Siyasah Qadha'iyah terhadap hak gugat warga negara (citizen lawsuit/action popularis) dalam pemenuhan fasilitas umum", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 25.

bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan ditegakkannya hukum islam. Sebab karena hukum sudah ada dan diatur, maka pemimpin atau hakim hanya mengaplikasikan hukum tersebut kedalam permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk menyelesaikan dan tercapainya keadilan terhadap peristiwa hukum tersebut.

Sebagai gambaran yang relevan di dalam Peradilan Islam, ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau adalah pemimpin sekaligus seorang hakim yang pertama di dalam Islam, karena beliau merupakan tempat rujukan ketika terjadi permasalahan atau sengketa yang terjadi diantara umat muslim saat itu, maka beliau adalah yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Meskipun Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada para sahabat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dengan cara mengangkat sahabat yang telah dipilih untuk menjadi hakim di daerah tertentu, namun hal ini didasari oleh legitimasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan beliau baginda Nabi bertindak sebagai seorang mufti yang memberi fatwa kepada orang-orang yang memperlukannya.¹¹⁷

Maka kembali pada Siyasa qodha'iyah dimana disiplin ilmu ini menitikberatkan terwujudnya keadilan yang dilahirkan oleh para Pemimpin atau para Hakim terhadap seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali baik masyarakat lemah ataupun kuat, masyarakat kaya ataupun miskin sebagaimana kepemimpinan sekaligus Kehakiman yang telah dicontohkan oleh Baginda

¹¹⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. Peradilan dan Hukum Acara Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 33.

Nabi Muhammad SAW pada zamannya, karena hanya beliau adalah seorang pemimpin sekaligus Hakim yang patut dijadikan contoh kinerjanya oleh pemimpin dan hakim dizaman sekarang didalam memimpin dan memutuskan keadilan di lembaga peradilan, sungguh tidak ada contoh terbaik bagi mereka terkecuali beliau. Juga penting rasanya dalam pembahasan ini untuk kita mengetahui dalil-dalil peradilan atau keadilan berdasarkan amanah dari Al-qur'an dan Hadist, agar kita selalu senantiasa taat dan patuh terhadap peraturan Syariat islam wabilkhusus sebagai acuan bagi kita agar didalam memimpin tidak bertindak sesuka hati demi kepentingan pribadi, adapun dalil keadilan berdasarkan Al-Qur'an dan Haditsnya adalah sebagai berikut :

١ - إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. (النحل، ١٦ : ٩٠)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. Qs. An-Nahl 16 : 90.¹¹⁸

٢ - إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. (النساء، ٤ : ٥٨)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. Qs. An-Nisa 4 : 58.¹¹⁹

¹¹⁸ Al-Quran surat An-Nahl ayat 90

¹¹⁹ Al-Quran surat An-Nisa ayat 58

٣- يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ
(ص، ٣٨: ٢٦)

Artinya: “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” Qs. Sad 38 : 26.¹²⁰

Dasar Hadits dalam ruang lingkup siyasah dusturiyah :

١- السَّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، يَا وَيْلَيْ لِيَهِيَ كُلُّ مُظْلُومٍ مِنْ عِبَادِهِ فَإِنْ عَدَلَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ،
وَكَانَ يَعْني عَلَى الرَّعِيَّةِ الشُّكْرُ وَإِنْ جَارَ أَوْ حَافَ أَوْ ظَلَمَ كَانَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ، وَعَلَى الرَّعِيَّةِ
الصَّبْرُ. وَإِذَا جَارَتْ الْوَلَاةُ فَحَطَّتِ السَّمَاءُ وَإِذَا مُنِعَتْ الرَّكَاةُ مَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَإِذَا ظَهَرَ

الزَّنَا ظَهَرَ الْفَقْرُ وَالْمَسْكِنَةُ (H.R. Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar)

Artinya: “Pemimpin adalah bayangan Allah Swt. di muka bumi. KEPADANYA berlindung orang-orang yang teraniaya dari hamba-hamba Allah, jika ia berlaku adil maka baginya ganjaran, dan bagi rakyat hendaknya bersyukur. Sebaliknya apabila ia curang (dhalim) maka niscaya dosalah baginya dan rakyatnya hendaknya bersabar. Apabila para pemimpin curang maka langit tidak akan menurunkan berkahnya. Apabila zina merajalela, maka kefakiran dan kemiskinan pun akan merajalela”. (H.R. Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar).¹²¹

٢- إِذَا ضُبِعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ

الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (H.R. Bukhori)

Artinya: “Apabila kamu menyia-nyiakan amanat, maka tunggulah waktunya, ada sahabat yang bertanya: “Wahai Rasulullah, apa yang disia-siakan itu?” Nabi menjawab:”Apabila urusan itu diberikan kepada orang yang bukan haknya, maka tunggulah waktunya”. (H.R. Bukhari).¹²²

¹²⁰ Al-Quran surat Sad ayat 26

¹²¹ H.R. Ibnu majah dari Abdullah bin umar

¹²² H.R. Bukhari

٣- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (H.R. Bukhari dan Muslim).

Artinya: Telah menceritakankanku Abdulloh ibn Maslamah dari Malik dari Abdulloh ibn Dinar dari Abdulloh ibn Umar bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal keluarga yang dipimpinnya, seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga suami dan anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tugasnya, seorang pembantu adalah bertanggungjawab atas harta tuannya dan akan ditanya dari tanggungjawabnya, dan kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal kepemimpinannya (H.R. Bukhari dan Muslim).¹²³

Oleh karena itu, jika pemberhentian perangkat Desa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan ditinjau dari Siyasa Dusturiyah yang spesifik khusus kajiannya adalah Siyasa Qodha'iyah. Maka Kepala Desa selaku pemimpin dan pelaksana atas terjadinya pemberhentian perangkat desa tersebut, sangat jelas telah membuat sebuah keputusan yang keliru dan salah secara hukum positif sebagaimana dapat dibuktikan dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 53 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 pasal 6. Maka jelas berdasarkan Undang-Undang tersebut prosedur pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Palak Bengkerung sangat

¹²³ H.R. Bukhari dan Muslim

tidak sesuai dengan acuan mekanisme pemberhentian perangkat desa yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang ini.

Kemudian juga berdasarkan disiplin ilmu Siyasa Dusturiyah dalam topik kajiannya Siyasa Qodha'iyah menegaskan bahwa Pemimpin seharusnya mengawasi serta menjamin berjalannya nilai-nilai perundang-undangan di ruang lingkup masyarakat.¹²⁴ Namun, Kepala Desa Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan selaku pemimpin tidak demikian, karena beliau telah membuat keputusan yang telah melanggar Undang-Undang. Dan kepala Desa telah bertindak tidak adil terhadap masyarakatnya karena keputusan yang telah ia buat hanyalah berdasarkan pembangkangan serta kearogansiannya sendiri. Kemudian secara tidak langsung tindakannya telah melanggar nilai-nilai yang dianjurkan dari Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW mengenai keadilan dan prinsip kepemimpinan yang sebenarnya dalam kajian kita sebagai umat islam semua telah di tetapkan serta telah dicontohkan suri tauladannya oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW.

Terlepas dari itu, kesalahan yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap pemberhentian perangkat desa Desa Palak Bengkerung selain kesalahan tersebut dapat dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 53 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 pasal 6 Tentang pemberhentian perangkat desa. Namun juga kesalahan yang dilakukan Kepala

¹²⁴ Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 34.

Desa tersebut dapat dikuatkan serta dibuktikan dengan adanya berbagai surat yang di berikan kepada yang bersangkutan antara lain ada surat dari Bupati Bengkulu Selatan, Camat Air nipis dan lain-lain. Sehingga peristiwa yang telah di dalangi oleh Kepala Desa ini sangat dengan jelas sekali telah menghiraukan ketetapan aturan yang terdapat didalam Undang-Undang sekalipun kendati telah di peringati melalui surat-surat yang telah di berikan terhadap beliau, namun tetap saja tidak ada perubahan atas keputusan pemberhentian perangkat desa yang telah dibuat olehnya, maka berdasarkan siyasah qodha'iyah pemimpin yang semacam ini adalah termasuk pemimpin yang dzolim terhadap umat dan agamanya karena telah ingkar terhadap tugas dan kewajibannya selaku pemimpin umat.¹²⁵

Selain pelanggaran terhadap Hukum positif yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Palak Bengkerung atas keputusannya tersebut. Kemudian kembali lagi kepada Hukum Islam melalui Siyasah Dusturiyah dalam topik kajiannya Siyasah Qodha'iyah dengan tegas menegaskan bahwa semestinya Pemimpin (Kepala Desa) seharusnya mengawasi serta menjamin berjalannya nilai-nilai perundang-undangan di ruang lingkup masyarakat. Sejak dengan terbentuk hingga pelaksanaannya dan juga menengahi perkara perselisihan yang terdapat pada masyarakat serta menciptakan kemaslahatan umat dengan di tegakkanya hukum islam. Namun faktanya tidak demikian, karena justru malah Kepala Desa atau pemimpinnya yang tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan karena telah membuat keputusan yang melanggar Undang-Undang.

¹²⁵ H.A. Basiq Djalil, "Peradilan Islam", (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm.113.

Maka dengan tindakannya ini Kepala Desa sebagai pemimpin telah bertindak tidak adil terhadap masyarakatnya atas keputusan yang telah ia buat dan juga secara jelas telah menodai serta melanggar nilai-nilai atau amanah luhur dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.¹²⁶

Kemudian jika dalam topik Siyash Qodha'iyah ini kita tarik lagi pada pembahasan sebelumnya yakni pada faktor-faktor efektivitasnya suatu hukum menurut Soerjono Soekanto yang ditentukan oleh lima faktor yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana fasilitas, faktor masyarakat sendiri dan faktor kebudayaan masyarakat setempat.

Oleh karena itu jika melihat point-point tersebut maka siyash qodha'iyah ini juga mempunyai pandangan yang sama dengan faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto yakni menitik beratkan permasalahan pemberhentian perangkat desa di Desa Palak Bengkerung ini dengan point yang keempat yaitu tidak adanya kesadaran dari Kepala Desa untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku padahal sudah ditegur atau diingatkan oleh Bupati Bengkulu Selatan beserta Camat Air Nipis dan lain-lain melalui surat yang mereka berikat kepada Kepala Desa.¹²⁷ akan tetapi tetap saja tidak ada perubahan sikap maupun keputusan yang dilakukan oleh Kepala Desa sehingga pemberhentian perangkat desa tetap terjadi dan promblem pemberhentian pemberhentian perangkat desa Palak Bengkerung ini belum juga terselesaikan hingga dengan saat ini.

¹²⁶ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis (Bandung: Prenanda Media, 2007), hlm. 250.

¹²⁷ Surat Bupati dan Camat Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan dan didapatkan oleh peneliti terhadap objek yang diteliti yaitu Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas hukum pemberhentian perangkat desa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 53 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 6 Tentang pemberhentian perangkat desa. Maka pemberhentian perangkat desa tersebut tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian perangkat desa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dan tidak relevan dengan konsep efektivitas hukum yang lebih memberatkan pada faktor masyarakatnya sendiri yang belum memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku.
2. Kemudian berdasarkan Siyasa Dusturiyah dalam topik kajiannya Siyasa Qodha'iyah menegaskan bahwa Pemimpin seharusnya mengawasi serta menjamin berjalannya nilai-nilai perundang-undangan di ruang lingkup masyarakat. Namun, Kepala Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis

Kabupaten Bengkulu Selatan selaku pemimpin tidak demikian, karena beliau telah membuat keputusan yang telah melanggar Undang-Undang. Kepala Desa juga telah bertindak tidak adil terhadap masyarakatnya atas keputusan yang telah ia buat berdasarkan pembangkangan serta kearogansiannya terhadap Undang-Undang tersebut. Maka secara tidak langsung tindakannya telah melanggar nilai-nilai atau amanah dari Al-Qur'an dan Hadist nabi mengenai keadilan dan prinsip dari kepemimpinan yang sebenarnya semua telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Namun kiranya perbuatan yang telah dilakukan Kepala Desa Palak Bengkerung ini bukannya mengikuti tauladan dari baginda nabi, akan tetapi malah sebaliknya telah bertolak belakang dengan apa yang telah di amanahkan oleh baginda nabi atas perintah Allah SWT melalui Al-qur'annya dan nabi melalui Haditsnya.

B. Saran

Dalam melaksanakan roda pemerintahannya Kepala Desa semestinya harus mengedepankan serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan terhadap seluruh masyarakatnya sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Pancasila Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. karena Kepala Desa adalah orang pertama dan sekaligus orang yang sangat berpengaruh dilingkungan perdesaan, Kepala Desalah yang mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat atas pemerintahannya, oleh sebab itu jika sistem pemerintahan yang dilakukannya baik dan benar sesuai dengan amanah dan panduannya di dalam menjalankan tugas maka aman, tentram dan makmurlah

masyarakatnya akan tetapi apabila sebaliknya mala justru Kepala Desanya yang menciptakan huru-hara permasalahan dan ketidakadilan didalam kepemimpinannya maka bersiap-siaplah masyarakatnya akan jauh dari kata aman, tentram dan makmur sebagaimana yang kita cita-citakan bersama.

Kemudian didalam memimpin dan dipimpin itu tidak hanya diatur di dalam aturan bernegara saja, namun lebih daripada itu kita sebagai umat beragama khususnya agama Islam tentu di dalam agama juga mengatur tentang kepemimpinan, kerakyatan serta keadilan. Dalam objek kepemimpinan ini baik itu pemimpin dalam ruang lingkup pusat ataupun daerah tentu sosok pemimpin diharuskan mempunyai sikap dan sifat yang adil dan bijaksana didalam melaksanakan tugasnya. Sebab itu Kepala Desa harusnya sebagai pemimpin diruang lingkup rumah tangga desanya seharusnya benar-benar menanamkan nilai-nilai luhur yang ada pada agama yakni Al-Qur'an Dan Hadits sebagai pedoman atau panduan didalam menjalankan roda pemerintahannya sehingga jauh dari perbuatan dan sifat arogansi serta sewenang-wenang didalam menjalankan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Amiruddin, and Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004)
- , *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *System Pemerintahan Islam ,Doktrin Sejarah Dan Realitas Empiric* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Dewi, Rury Mutia, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian’ (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021)
- Djazuli, A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003)
- Handayaniingrat, *Pengantar Ilmu Administrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989)
- Handoko, T. Hani, *Manajemen*, 2nd edn (y: BPFE, 2003)
- Haw, Widjaja, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014)
- Kansil, CST et.al, *Hukum Administrasi Daerah* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009)
- Kartika Dewi, Dkk, Ressi, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008)
- Khafid, M, ‘Metode Peneltian’ (UIN Malang, 2015)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Univeristy Press, 2020)
- Musthofa, MH, ‘No Title’ (UIN Malang, 2013)

- Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Ninggrum, 'Metode Penelitian', *Eprints*, 1.2 (2015)
- Noeh, Zaini Ahmad, *Sejarah Singkat Peradilan Islam Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980)
- Nuraeny, Henny, 'Metode Penelitian Hukum' (Universitas Suryakencana, 2020)
- Purnomo, Joko, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Yogyakarta: Infest, 2016)
- Ramlan, and Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa* (Medan: Enam Media, 2021)
- Sajogyo, Pudjiwat, *Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996)
- Saparin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Setyawati, Devina, and Deograsias Yoseph Y.Ferdinand, *Akuntansi Dana Desa* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara (PMN), 2019)
- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Siagian, Sondang P., *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002)
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988)
- , *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983)
- Sujadi, Dkk, Firman, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016)
- Sujadi, Firman, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016)
- Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009)
- Yasin, dkk, Muhammad, *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), 2015)
- Yasin, Muhammad, *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), 2015)

Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Jurnal Penelitian, Karya Ilmiah, Skripsi:

AA Saputera, e-Theses UIN Malang , 2014.

Abdul Rohman. “Politik Birokrasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades” dalam e-Theses Universitas Islam Bandung Indonesia, 2020.

Dodi Supriadi. “Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa” dalam e-Theses, 2018

Henny Nuraeny. “Metode Penelitian Hukum”, dalam e-Theses Fakultas Hukum Universitas Suryakencana.

M Khafid. “Metode Penelitian” dalam e-Theses UIN Malang, 2015.



MH, Musthofa. Dalam e-Theses UIN Malang , 2013.

Nanang Zulkarnaen. “Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan

- Rury Mutia Dewi. “Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian” dalam e-Theses, 2021
- Nur Padlan. “Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Studi Desa Kenje Kecamatan Campalagian” dalam e-Theses.
- Risnanda Pajri. “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa” dalam e-Theses, 2019.
- Sugiman. “Pemerintahan Desa”, dalam e-Theses Fakultas Hukum Universitas Suryadarma.
- Perangkat Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” dalam e-Theses, 2018.
- Yesi Putriani. “Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqih Siyasah” dalam e-Theses, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Beberapa foto surat yang berhubungan dengan problematika pemberhentian perangkat desa, Di Desa Palak Bengkerung, yang dikeluarkan atau dibuat oleh Kepala Desa, Bupati BS, Camat Air Nipis dan Perangkat Desa yang diberhentikan :






B. Foto-foto setelah melakukan wawancara terhadap informan di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan :





C. Foto memperlihatkan Buku tentang Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan :



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Akbar Shiddiq
Nim : 18230106
Tempat/TTL : Palak Bengkerung 02-11-1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Nomor Ponsel : 085363608441
E-mail : akbarbungsu@gmail.com
Alamat : Seginim Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan
Pendidikan : MTs. Al-Qur'aniyah
MA Makrifatul Ilmi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang